

**REPRESENTASI PRAKTIK POLIGAMI DALAM FILM
SURGA YANG TAK DIRINDUKAN DENGAN
TINJAUAN HADIS POLIGAMI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Program Studi Ilmu Hadis

Oleh

**KHOFIFAH INDARTI
NIM: 1830303042**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
TAHUN 2023M/1444H**

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
di
PALEMBANG

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah mengadakan bimbingan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi berjudul "*Representasi Praktik Poligami dalam Film Surga yang Tak Dirindukan dengan Tinjauan Hadis Poligami*" yang ditulis oleh :

Nama : Khofifah Indarti

Nim : 1830303042

Sudah dapat diajukan sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Demikianlah
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Palembang, 29 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag

Sulaiman M. Nur. M.Ag

NIP: 197503192000032002

NIP: 1972210231998031003

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Setelah diujikan sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada :

Hari / Tanggal :Rabu, 25 Januari 2023

Tempat :Ruang Munaqosyah lantai 2 Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam

Nama :Khofifah Indarti

NIM :1830303042

Program Studi :Ilmu Hadis

Judul :*“Representasi Praktik Poligami dalam Film Surga yang Tak
Dirindukan dengan Tinjauan Hadis Poligami”*

Dapat diterima untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran
Islam Prodi Ilmu Hadis.

Palembang,
Dekan

Prof. Dr. H. Ris'an Rusli, M. Ag
NIP. 196505191992031003

TIM SIDANG MUNAQASYAH

KETUA

H. Ahmad Soleh Sakni, Lc. MA
NIP. 197508252003121002

PENGUJI I

Dr. Kusnadi, MA
NIP. 1971108192000031002

SEKERTARIS

Muhammad Takrip, M.Pd
NIDM. 2005058505

PENGUJI II

Almunadi, S.Ag, MA
NIP. 1973111220003103

SURAT PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khofifah Indarti

Nim : 1830303042

Tempat/Tgl.Lahir : Desa Cengal, 27 Agustus 2000

Status : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “*Representasi Praktik Poligami dalam Film Surga yang Tak Dirindukan dengan Tinjauan Hadis Poligami*” adalah benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, saya siap dan bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Palembang, 29 Desember 2022

Materai

Khofifah Indarti

Nim:1830303042

MOTTO

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ

“Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”
(Q.S Al-Hadid:20)

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas rahmat Allah SWT, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas berkat rahmat, nikmat, dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Skripsi ini dipersembahkan sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda M. Fatoni, S.Pd dan Ibunda Fathia binti KH Dahlan, yang tidak pernah lelah menuntun langkahku dan terus mencurahkan cinta kasih serta do'a yang selalu mereka limpahkan, memberikan semangat yang tidak henti-hentinya, motivasi dan juga nasihat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudaraku Khoirul Aziz, Citra Para Dela (Alm), dan para kakakku Riko Anggara, M. Rizal Wahyudi, Rahmat Hidayat dan Ali yang tak luput juga dalam memberi nasehat, motivasi, do'a, serta dukungan baik materi maupun non-materi kepada peneliti dan menghibur dikala peneliti penat.
3. Kepada segenap keluarga besar, terkhusus sahabat saya Aprizal Yusup, Nelly Marhani S, Rhemi, Reni Anggraini, dan Nailah Afifah yang ikut serta dalam mendo'akan, memotivasi, serta menyemangati peneliti.

4. Teman-teman kelas dari Program Studi Ilmu Hadis 2018 khususnya kelas Ilmu Hadis II (dua) yang telah menjadi teman satu perjuangan.
5. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dan telah membantu dan mensupport demi terselesaikannya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, yang Maha Esa, Pencipta yang Maha Kuat dan Maha Tahu, yang Maha Abadi, Penentu Takdir, dan Hakim bagi semesta alam dan memberikan kenikmatan Iman, Islam, Ihsan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada sang tauladan sejati Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu untuk kesuksesan dunia dan akhirat.

Skripsi yang berjudul "*Representasi Praktik Poligami dalam Film Surga yang Tak Dirindukan dengan Tinjauan Hadis Poligami*". Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama (S.Ag), pada program studi Ilmu Hadis. Ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang. Penulis dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku Ayah M. Fatoni, S.Pd dan Ibu tercinta Fathia binti KH Dahlan yang senantiasa mendo'akan juga telah banyak mengeluarkan tenaga dan biaya hingga dapat meraih gelar S.Ag.
2. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, dan III, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di kampus tercinta ini.
3. Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, beserta Wakil Dekan I, II, dan III, yang memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan studi (S1) di Fakultas tercinta ini.

4. Bapak Almunadi, M.A. Ketua Program studi Ilmu Hadis, Bapak Adriansyah NZ, M.A, Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Prof Muhajirin, M.A sebagai Dosen Akademik (PA) yang selalu memotivasi, dan mengarahkan.
5. Ibu Dr. Uswatun Hasanah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Sulaiman M. Nur, M.Ag selaku Pembimbing II, yang selalu mengarahkan, meluangkan waktu selama proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
6. Ucapan terimakasih kepada seluruh Dosen serta pegawai, yang telah memberikan ilmu dan pelayanan terbaik hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Serta seluruh keluarga, sahabat, dan kerabat yang turut membantu dan ikut serta dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian semua.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga tulisan ini bisa menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palembang, 29 Desember 2022

Penulis

Khofifah Indarti

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi merupakan aspek berbahasa yang penting dalam penulisan skripsi. Hal ini dikarenakan banyak istilah arab, baik berupa nama orang, nama tempat, judul buku, nama lembaga, istilah keilmuan dan lain sebagainya, yang aslinya ditulis dengan huruf Arab dan harus disalin ke dalam bahasa Indonesia. Dalam proses transliterasi ini, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam menggunakan pedoman kesesuaian antara bunyi (cara pengucapan) dan penulisan ejaan latinnya. Ini dimaksudkan, menjaga eksistensi bunyi yang sebenarnya, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis, sekaligus untuk tidak membingungkan pembaca, kecuali beberapa hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Berikut pedoman transliterasi khusus penulisan huruf Arab yang dialih bahasakan ke dalam huruf lain.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	Dh	ن	N
ح	H	ط	Th	و	W
خ	Kh	ظ	Zh	ه	H
د	D	ع	'	ء	”
ذ	Dz	غ	Gh	ي	Y
ر	R	ف	F		

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis lengkap bila merupakan huruf asli. Demikian pula *tasydid* karena dimasuki kata sandang ال (*aliflam*).

Contoh:

Muqaddimah = مُقَدِّمَةٌ

ad-Daruurah = الضَّرُورَةُ

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

اَ = a (fathah)

اِ = i (kasrah)

اُ = u (dhammah)

2. Mad atau Vokal Panjang

اا = aa (a panjang) قال qaala

ااِ = ii (i panjang) قيل qiila

ااُ = uu (u panjang) قولوا quuluu

Nb. Khusus untuk nama orang, nama tempat, Allah dan Rasulullah, huruf *mad*-nya tidak digunakan.

Contoh : al-Atsqalani – Bukhari – Allah – Rasulullah – Madinah, dll Kalau ditulis Imam Bukhari, kata imam tidak perlu di mad-kan

3. Diftong atau Vokal Rangkap

اَوْ = au (a dan u)

اِيْ = ai (a dan i)

D. Kata Sandang ال (*alif lam*)

Kata sandang Arab ال (*aliflam*) pada awal kata qamariyah tetap ditulis al, sedangkan kata sandang ال (*aliflam*) pada awal kata syamsiyah tetap ditulis sesuai dengan huruf awalnya. Contoh:

الشَّمْسُ = as-Syams

القَمَرُ = al-Qamar

الضَّرُورَةُ = ad-Dharurah

E. Ta 'Maftuuhah (ت) dan Ta 'Marbuuthah (ة)

1. Ta 'Maftuuhah (ت) yang hidup atau mendapat harakat *dhammah*, *fat'ah*, atau *kasrah* ditransliterasikan dengan "t". Contoh:

بيت المال = Baitul Maali

2. Transliterasi terhadap kata yang berakhiran *ta' marbuuthah* (ة)

Dilakukan dengan dua bentuk sesuai dengan fungsinya sebagai shifah (modifier) atau *idhaafah* (genetive). Untuk kata yang berakhiran *ta' marbuuthah* (S) yang berfungsi sebagai *mudhaaf* atau berfungsi sebagai *mudhaaf ilaih*, maka "ة" ditransliterasikan dengan "h". Sementara yang berfungsi sebagai *mudhaaf* maka "ة" ditransliterasikan dengan "t".

Contoh:

طريقة = Thariiqah

الجامعة الإسلامية = al-Jami 'atul Islaamiyyah

وحدة مسلمين = Wahidatul Muslimiin

F. Ya al-Nisbah ditulis dengan menulis huruf "y" dua kali. Contoh:

الأموية = al-Umawiyah

Kecuali yang sudah baku dalam bahasa Indonesia, seperti Qadariah, maka ditulis dengan akhiran “ah”.

G. Khusus untuk nama orang yang memakai kata الله dan الذين ditulis bersambung dan tidak perlu di-mad-kan

Contoh: Ubaidullah tetap ditulis Ubaidullah

Badruddin tetap ditulis Badruddin

H. Penulisan kata بن dan ابن adalah ibn atau Ibnu

I. Huruf miring *Italac* digunakan di dalam penulisan kata-kata asing dan jabatan-jabatan yang menggunakan istilah bahasa Arab.

J. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang nya.

Contoh:

والله بكل شيء عليم = Wallahu bikullisyaiin ‘aliim

SINGKATAN YANG DIGUNAKAN

AS	= ‘alayh,/ ‘alayha/ ‘alayhima ‘alayhim al-salam
cet	= cetakan
H	= Hijriah
M	= Masehi
SH	= Sebelum Hijriyah
hlm	= halaman
HR	= Hadis Riwayat
j	= jilid/ juz
no	= nomor
QS	= Qur’an Surah
RA	= Radhiyallahu ‘anhu/ ‘anha/ ‘anhuma/ ‘anhum
SAW	= Shallallahu ‘alaihi wasallam
SWT	= Subhanahu wa ta a’la
t.th	= Tanpa tahun terbit
t.p	= Tanpa penerbit
W.	= Wafat
/	= berarti atau: menunjukkan perbedaan (lahir/wafat)
et al	= Jika pengarang tiga orang atau lebih

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Representasi Praktik Poligami dalam Film Surga yang Tak Dirindukan dengan Tinjauan Hadis Poligami*” Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan poligami yang digambarkan dalam film *Surga yang Tak Dirindukan* yang berideologi (ajaran) untuk menyebarkan paham poligami secara Islam di era modern yang mengadung konteks positif di dalamnya secara jelas ditunjukkan di film ini dengan memenangkan aktor utama dalam hal poligami terlepas dari pro dan kontra film ini hadir untuk memaknai poligami sesuai dengan konteksnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi (gambaran) praktik poligami di masyarakat yang diwakili film *Surga yang tak dirindukan* perspektif hadis, serta pemahaman hadis larangan berpilih kasih dalam keluarga.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah keperpustakaan (*Library Research*),) dengan metode pengumpulan data dengan cara membaca sinopsi, dan kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan At-Tarmidzi dan Sunan Abu Dawud, dan juga diambil dari penelitian terdahulu untuk menjadi bahan bacaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa poligami dalam perspektif hadis bukan hanya sekedar aturan menambah istri tetapi dalam hadis Nabi SAW poligami diperbolehkan dengan batasan maksimal empat istri, dan berlaku adil adalah kewajiban suami yang melakukan poligami. Poligami yang terjadi di film ini hanya niat untuk menolong. Problem terberat dari poligami harus mampu secara non-material, nyatanya sulit disangkal secara batin suami pasti memiliki rasa sayang tersendiri terhadap salah satu dari kedua istrinya.

Kata Kunci :Poligami, film Surga yang Tak Dirindukan, Hadis, Berpilih kasih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Batasan Masalah	8
E. Tinjauan Kepustakaan	8
F. Metode Penelitian	12
G. Kerangka Teori	14
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TEORI POLIGAMI DAN ALUR CERITA FILM	
A. Poligami dan Dasar Hukumnya	16
B. Histori Poligami.....	25
C. Syarat-syarat Poligami	30
D. Unsur-unsur Film Surga yang Tak Dirindukan	32
BAB III POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HADIS	
A. Identifikasi Hadis Poligami	37
B. <i>Asbabul Wurud</i> Hadis Poligami	41
C. Pemahaman Ulama Tentang Hadis Poligami	44
BAB IV FILM SURGA YANG TAK DIRINDUKAN DALAM TINJAUAN HADIS	
A. Representasi Praktik Poligami dalam Film Surga yang Tak Dirindukan Persepektif Hadis Poligami	54
B. Pemahaman Hadis Larangan Berpilih Kasih dalam Berkeluarga	63

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
RIWAYAT HIDUP	79
LAMPIRAN	80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami berasal dari bahasa Yunani penggalan kata *poly/polus* yang berarti banyak, sementara *gamei/gamos* berarti nikah atau pernikahan. Memahami kata ini, maka dikatakan bahwa poligami adalah pernikahan banyak yang tidak terbatas. Seacara *terminologi* ada dua jenis poligami yakni poliandri dan poligini. Poliandri adalah seorang istri yang memiliki dua suami dalam waktu bersamaan. Sedangkan poligini yaitu seorang lelaki yang memiliki dua istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai ikatan pernikahan yang salah satu pihaknya memiliki beberapa lawan jenis dalam waktu bersamaan.¹

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَكَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِيزَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ...² (رواه سنن الترمذي)

Artinya:“Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Aru bah dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi SAW menyuruhnya agar memilih empat di antara mereka.....,” (HR. Sunan Tirmidzi)

Poligami atau memiliki lebih dari satu orang istri kerap menjadi perdebatan panjang ketika membahas hubungan antara pria dan wanita, terutama menyangkut pernikahan. Dalam agama Islam poligami adalah hal yang diperbolehkan meski

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. 1994. hlm. 779.

² Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, *Sunan At-Tirmidzi*, ed. vol. 3 Mesir, Mushtafa Al-Baby Al-Halaby, tt,h, hlm. 426.

tidak dianjurkan. Poligami merupakan perkawinan yang sesuai dengan fitrah manusia dan memiliki status perkawinan yang sah dan bersetujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³ Tujuan dari peraturan tentang poligami dalam Islam itu diantaranya ialah untuk menyelamatkan dan menolong kaum wanita,⁴ sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Setelah membahas bahwasannya poligami itu memiliki beberapa istri maka ada pula hadis yang membahas tentang sikap suami terhadap istri-istrinya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ بَشِيرِ بْنِ هَبِيكٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَفُّهُ مَائِلٌ⁵ (رواه ابوداود)

Artinya: “Siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring.” (HR. Abu Daud)

Para ulama telah *berijma'* atau sepakat tidak ada halangan seorang lelaki yang memiliki “citra adil” menikahi wanita yang dipandang *thoyyibah* (baik) untuk kali yang kedua, ketiga dan keempat. Kesepakatan mereka bukanlah dorongan naluriah para ulama itu yang mayoritas berjenis kelamin lelaki. Karena kesepakatan seperti itu “tertolak” secara ilmiah, di samping itu kesepakatan “*ijma'*” ulama harus memiliki landasan tekstual lebih dahulu. Jangankan landasan naluriah perasaan yang tidak diterima sebagai *ijma'* landasan ‘*aqliyah* semata pun tidak semua ulama menerimanya.

³ Beni et al, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 5.

⁴ Mifta Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999, hlm. 131.

⁵ Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Bani, *Shahih At-Tarhib Wa At-Tarhib* Jilid 4, HR. Abu Daud, tt, h, hlm. 216.

Poligami diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu meskipun poligami memiliki banyak resiko Islam memperbolehkan poligami tapi tidak dianjurkan. Syarat mutlak yang harus dimiliki ilmu agama yang kuat serta mampu berlaku adil dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (3) ini merupakan landasan hukum yang sering digunakan untuk mendiskusikan tentang poligami.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS.An-Nisa:3)

“Adil” dalam aturan poligami itu, bahwa adil yang dituntut oleh syariat kepada suami untuk istrinya adalah adil secara lahir *zahir* (terlihat), yaitu bersikap proporsional mempergauli seluruh istri yang dinikahi pada seluruh aktifitas rumah tangga yang kasat mata, materi dan (bermalam) atau berhubungan *seks*. Sehingga sikap yang ditunjukkan suami tidak terlihat condong terhadap salah seorang dari mereka karena hal itu akan “melukai” perasaan istri yang sedangkan menyamaratakan “kasih sayang dihati” suami untuk seluruh istri tidaklah menjadi tuntutan syariat yang memiliki konsekuensi dosa jika tidak dilakukan, karena menjadi tidak manusiawi jika suami dibebankan akan hal yang tidak dikuasainya.⁶ Begitu juga di dalam hati tidak ditampakkan melukai orang lain.

⁶ Skripsi, Yurdha Fitri, *Pandangan dan Praktek Berlaku Adil Dalam Berpoligami Berdasarkan Pemahaman Surah An-Nisa Ayat 3 Pada Organisasi Global Ikhwan*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (129) juga dijelaskan.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّمَةِ يَوَّانُ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekalian-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain tergantung-gantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. An-Nisa:129)

Ayat di atas memberikan batasan serta syarat yang ketat, yaitu batasan maksimal empat istri dengan ketentuan mesti berlaku adil. Artinya tidak boleh ada anggapan bahwa Al-Qur'an mendorong poligami, tetapi justru memberikan jalan keluar apabila dalam suatu keadaan terpaksa seorang harus memilih membiarkan wanita terlantar dan sengsara yang tidak dapat dinikahi dan menjadi istri kedua.

Dengan memahami ayat-ayat di atas jelaslah di hadapan bahwa legalitas poligami bukanlah “*tuntutan biologis*” seorang ulama atau seluruh ulama seperti dituduhkan oleh orang-orang yang memiliki kedengkian terhadap syariat Islam. Walaupun demikian status hukum berpoligami hanyalah “ibadah” yaitu kebolehan yang tidak berarti kewajiban atau keutamaan (sunnah).

Suami harus mampu adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Jika tidak terpe nahi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. Suami yang melangsungkan pernikahan tanpa izin istri dan izin pengadilan maka melanggar ketentuan pasal 279 KHUP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.⁷

Menurut John Raws keadilan adalah ukuran yang diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Poligami

⁷ Nofil Gusfira, *Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Poligami Berdasarkan Pasal 279 KHUP di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi*, t.tp, tt,h, hlm. 06

melibatkan kepentingan banyak pihak. Suami, istri, anak dan calon istri serta calon anak nantinya. Semua itu harus diakomodir agar terhindari berlaku dhalim terhadap pihak tertentu.⁸

Ibnu Taimiyah mendefinisikan keadilan sebagai memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta dan tidak memihak kepada salah satunya, Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi, seseorang berhak dimintai pendapatnya sehubungan dengan hajat kehidupan tanpa harus diminta. Suami yang akan menikah lagi sepatutnya meminta pendapat istri tanpa harus diminta.

Syarat poligami maupun monogami tidak mensyaratkan izin dari siapapun bagi lelaki untuk menikah, sehingga poligami diam-diam tetap sah. Perkawinan mensyaratkan adanya saksi sehingga tidak mungkin dapat benar-benar rahasia. Disisi lain perkawinan poligami diam-diam tetap sah menurut syariah, namun Negara tidak mengakuinya. Undang-Undang perkawinan mensyaratkan adanya persetujuan dari istri ketika pernikahan poligami terjadi tanpa pengakuan Negara, poligami dinyatakan secara siri. Pernikahan siri memiliki polemik tersendiri yang sering kali berujung pada kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁹

Dalam urusan pernikahan apa lagi poligami dalam keluarga pilih kasih pasti sering terjadi kesalahpahaman padahal semua yang terjadi tidaklah sesuai dengan yang dimaksud, Seringkali tidak bersikap baik, bahkan cenderung berlebihan, kepada seseorang yang anggap lemah, namun cenderung tidak peduli dengan hal

⁸ Skripsi, Stevani Elenia, *Kontekstualisasi Konsep Keadilan Ibnu Taimiyah Terhadap Kehidupan Sosial D.i Indonesia (Telaah Kitab Al-Tafsir Al-Kabar)*, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2022, hlm.31-46.

⁹ M. Nurul Irfan, *Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri*, dalam *al- 'Adalah*, Vol. 10, No. 2, 2011, hlm. 121-140.

lainnya. Dalam bertindak memang seharusnya tidak pilih kasih. Begitu juga ketika berniat memberikan pertolongan, sebaiknya juga tidak memandang latar belakang yang tolong. Kalau niatnya ingin menolong saja. Persoalannya, sebagian dari manusia masih sulit melepaskan problem pilih kasih itu. Padahal, dalam Islam tidak dianjurkan untuk berbuat pilih kasih. Karena Allah SWT pun juga tidak pernah pilih kasih dan berbuat adil kepada siapa saja. Hal ini menunjukkan perilaku Rasulullah SAW. Dalam QS. An-Nahl ayat (90), sebutkan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (QS. An-Nahl:90)

Ayat di atas memberikan pengajaran kepada semua orang dapat mengambil pembelajaran bahwa Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan karena hal tersebut berbuatlah adil kepada kerabat-kerabat apalagi keluarga besarmu dengan begitu penelitian kali ini peneliti khusus membahas lebih kearah poligami karya Sastra oleh Asma Nadia, yang menjadi *national best seller*. “Surga yang Tak Dirindukana”.¹⁰ film ini disutradarai oleh Kuntz Agus dan diproduksi oleh Manoj Punjabi, film surga yang tak dirindukan menceritakan tentang percintaan Arini dan Pras. Pernikahan mereka mendatangkan kebahagiaan dengan hadirnya Nadia, putri mereka. Perjalanan takdir kemudian berujung ujian bagi cinta Arini dan Pras. Suatu hari, dalam perjalanan menuju tempat kerja, Pras menolong korban yang mengalami kecelakaan mobil.

¹⁰ https://t.me/surga_yang_tak_dirindukan Diakses Pada 17 Mei 2022 Pukul 09:58

Alangkah terkejutnya Pras saat tahu korbannya adalah seorang perempuan yang dalam kondisi hamil 7 bulan yang berusaha bunuh diri setelah lelaki yang akan menikahnya ternyata meninggalkannya. Setelah mendengar semua latar belakang kehidupan Mei Rose, Pras berjanji akan menikahnya agar tidak bunuh diri, tanpa sadar Pras mengkhianati janji pernikahannya dengan Arini. Setelah melihat dan menonton langsung filmnya peneliti mengambil film ini sebagai sumber penelitian. Terlepas dari pro dan kontra film ini hadir untuk memaknai poligami sesuai dengan konteksnya dengan begitu peneliti membahas **“Representasi Praktik Poligami Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan Dalam Tinjauan Hadis”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka perlunya rumusan masalah, berikut rumusan masalah yang peneliti ambil:

1. Bagaimana Representasi Praktik Poligami dalam Film Surga yang Tak Dirindukan Perspektif Hadis ?
2. Bagaimana Pemahaman Hadis Terhadap Larangan Pilih Kasih dalam Berkeluarga ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan yang dapat mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis representasi praktik poligami dalam Film surga yang tak dirindukan
2. Untuk memahami larangan hadis pilih kasih dalam berkeluarga

Manfaat Penelitian

1. Secara Teori
 - a. Memberikan pengetahuan bahwasannya film surga yang tak dirindukan mengajarkan berpoligami itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.
 - b. Memberikan khazanah riset di bidang ilmu hadis melalui media film.
 - c. Memberikan pemahaman hadis larangan berpilih kasih dalam berkeluarga.
2. Secara Praktik
 - a. Menambah Ilmu dan wawasan serta menjadi informasi juga landasan dalam bidang hadis.
 - b. Menambah bacaan dalam rujukan pada penelitian analisis hadis-hadis poligami.
 - c. Menambah pemahaman hadis larangan berpilih kasih dalam berkeluarga

D. Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini dengan hanya meneliti representasi praktik poligami dalam film surga yang tak dirindukan *season* satu¹¹ yang tayang pada 2015 lalu dalam perspektif hadis, dan pemahaman hadis larangan berpilih kasih dalam berkeluarga, dalam hadis Nabi SAW batasan berpoligami hanya empat orang istri saja sedangkan di dalam film hanya menambah satu istri.

E. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian ini memberikan pemahaman yang sama namun sedikit berbeda pada kasusnya dikarenakan penelitian ini menganalisis hadis poligami dari sebuah

¹¹ https://t.me/surga_yang_tak_dirindukan *Season* satu yang tayang pada 2015 lalu Diakses Pada 17 Desember 2022 Pada Pukul 08.38

film. Untuk itu agar menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu, diantaranya:

Riset Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Penelitian yang dilakukan Ali Bahron Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dengan judul "*Pemikiran M.Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami*". Tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan konsep adil dalam poligami hukum Islam, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur, hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi suatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan.¹²

Persamaan penelitian ini terdapat pada poligami, yang pasti identik dengan kata adil yang seharusnya memiliki pengetahuan tentang kasih sayang, dukungan baik secara materi maupun spiritual yang dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam melakukan poligami. Adapun perbedaannya pada pembahasan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendapat tokoh ulama sedangkan peneliti menggunakan objek analisis hadis.

Riset Jurusan Studi Sosiologi Agama penelitian dari Reni Sudarilah dari Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul "*Representasi Praktek Poligami Oleh*

¹² Skripsi, Ali Bahron, *Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami*, Jember, IAIN Jember, 2015

Masyarakat dalam Novel Surga yang Tak Dirindukan (Analisis Kritik)". Tahun 2016. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun poligami lebih banyak digambarkan oleh pihak perempuan sebagai subjek dan laki-laki sebagai objek yang digambarkan, akan tetapi perempuan cenderung ditampilkan dengan ketidakadilan, dan ditemukan adanya konstruk gender berupa stereotipe dan marginalisasi bagi perempuan.¹³

Penelitian ini memiliki judul yang hampir sama yaitu sama-sama membahas sebuah karya tulis sastra. Perbedaan dari penelitian ini ada pada objeknya yaitu penelitian ini menggunakan novel berbasis ke representasi praktek poligami masyarakat dalam novel surga yang tak dirindukan sedangkan peneliti menggunakan media film berbasis ke analisis hadis poligami dalam film surga yang tak dirindukan.

Riset Jurusan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Samarindah, dari Hafis Anwar yang berjudul "*Representasi Poligami Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan (Analisis Semotik Roland Barthes)*". Tahun 2016. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat representasi poligami dalam film surga yang tak dirindukan. Film ini menampilkan seorang perempuan yang berjuang mengaplikasikan makna ikhlas dan sabar dalam hidupnya demi rumah tangganya.¹⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal judul dan pembahasan dan adapun perbedaan dalam penelitian ini menggunakan representasi poligami dalam

¹³ Skripsi, Reni Sundarilah, *Representasi Praktik Poligami Oleh Masyarakat Dalam Novel Surga Yang Tak Dirindukan*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016

¹⁴ Skripsi, Hafis Anwar, *Representasi Poligami Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan*, Samarindah, IAIN, 2016

film surga yang tak dirindukan. Sedangkan peneliti menggunakan analisis hadis poligami dalam film surga yang tak dirindukan

Riset Jurusan Hukum Universitas Sebelas Maret, dari Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima yang berjudul "*Poligami dalam Islam dan hukum positif Indonesia serta Urgensi pemberian izin poligami di pengadilan agama*". Tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa terdapat 2 hukum yang harus sinkron apabila seorang suami menginginkan istri lebih dari satu yaitu wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal (yaitu pengadilan Agama) dan diatur pula oleh pasal-pasal yang berlaku dan serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁵

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan poligami dan adapun perbedaan dalam penelitian ini menggunakan persepektif dasar hukum Islam dalam urgensi pemberian izin poligami di pengadilan agama sedangkan peneliti membahas analisis hadis poligami dalam film surga yang tak dirindukan.

Riset Studi di kelurahan Rajabasa Bandar Lampung, oleh H. Khoirul Abror yang berjudul "*Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*". Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa poligami bukan penyebab utama ketidak harmonisan rumah tangga akan tetapi berasal dari dalam (internal) atau dari keluarga itu sendiri yang

¹⁵ Reza, et al, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Dalam Jurnal Privat Law Vol III No 2 Juli-Desember, 2015

mengakibatkan adanya rasa bosan dan ketidak nyamanan hal itu yang menjadi pendorong untuk mencari kebahagiaan bersama orang lain.¹⁶

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan poligami akan tetapi secara konflik penelitian ini berbeda dengan yang sedang peneliti bahas yaitu Poligami dan Relevansinya dengan keharmonisan rumah tangga sedangkan peneliti meneliti analisis hadis poligami dalam film surga yang tak dirindukan.

F. Metode Penelitian

1. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya bersifat kualitatif yang interpretatif, yakni sebuah metode yang memfokuskan diri sebagai objek kajian, serta bagaimana peneliti menganalisis kembali posisi subjek-subjek dalam menganalisis film tersebut. Berdasarkan sumber pengambilan data penelitian dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari kitab shahih Bukhari, shahih Muslim, sunan Abu Dawud dan sunan At-Tarmidzi. Memang tidak ada yang menyebutkan hadis namun ada disalah satu scene teman-teman Pras menyebutkan surah An-Nisa ayat 3 dan 129 tentang dasar hukum poligami dengan itu peneliti mengambil konflik poligami menjadi representasi praktik poligami dalam film surga yang tak dirindukan dalam tinjauan hadis poligami.

¹⁶ Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, IAIN Raden Intan Lampung, 2016

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media perantara, seperti dokumen yang berhubungan dengan penelitian, buku-buku referensi, potongan dialog dan mengambil potongan-potongan adegan yang diambil langsung pada film surga yang tak dirindukan yaitu salah satu scene saat Pras berusaha menolong Meirose yang hendak bunuh diri dan berjanji akan menikahnya hal tersebutlah yang membuat Pras mempoligami Arini.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pustaka (*Library Research*), dengan mempelajari dan mengkaji literatur yang berhubungan dengan permasalahan untuk memperkuat asumsi sebagai landasan teori permasalahan yang dibahas dan juga pengumpulan data terkait dengan film surga yang tak dirindukan seperti potongan-potongan adegan-adegan atau narasi yang dianggap dapat mempresentasikan poligami dalam film tersebut.

3. Teknik Analisis Data

Data kualitatif adalah data non-angka yang sangat berpengaruh terhadap proses penelitian dan pembahasan mengenai representasi praktik poligami dalam film surga yang tak dirindukan dalam tinjauan hadis poligami. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif bertujuan mengumpulkan data melalui pengambilan hadis-hadis poligami, dialog, adegan-adegan dan scene-scene yang telah dianalisis.

G. Kerangka Teori

Film merupakan bagian dari media komunikasi massa yang sering kali digunakan sebagai media yang menggambarkan kehidupan sosial dalam masyarakat. Film sebagai salah media komunikasi yang membentuk pola pikir masyarakat dan merupakan saluran yang dapat menyampaikan pesan penting kepada masyarakat dengan cara yang menghibur dan menyenangkan. Film surga yang tak dirindukan menayangkan atau menyebarkan paham poligami secara Islam di era modern yang mengandung konteks positif di dalamnya, semua itu sesuai dengan hadis Nabi SAW menyuruh Ghailana bin Salamah Ats-Tsaqafi “*Memilih empat dari sepuluh istrinya dan sisanya dicerai*”. Hadis ini memberikan penjelasan bahwa poligami diperbolehkan jika Nabi SAW tidak mengizinkan poligami maka Nabi SAW tidak akan memberikan izin Ghailana bin Salamah memilih empat di antara kesepuluh istrinya. Hadis inilah yang menjadi dasar hukum poligami dan juga menjadi pembelajaran dalam film surga yang tak dirindukan sesuai dengan ajaran Nabi SAW yang hanya menikahi seorang perempuan itupun dengan niatan menolong tanpa memandang status sosialnya, dalam Al-Qur’an ayat yang membahas poligami adalah *muhkamat* (beritanya benar) lalu didukung dengan hadis Nabi SAW sudah pasti adalah hukum yang sah sesuai dengan syari’atnya. Syekh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat yang sudah merupakan ketetapan Allah SAW segala sesuatu yang telah diperbolehkan, termasuk poligami. Pasti mengandung kemaslahatan jika dilakukan sesuai ajaran-Nya.¹⁷

¹⁷ Thesis, Drs. H. Dahwan, M.Si, *Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, Poligami dan Keluarga Berencana (KB)*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018

H. Sistematika Penulisan

Teknik dalam penelitian ini merujuk pada pedoman yang telah diberlakukan oleh Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Sedangkan sistematika dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan pada bagian-bagian apa saja yang akan dibahas pada penelitian ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari pokok permasalahan yang diteliti. Maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, Kerangka Teori dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua Teori Poligami dan Alur Cerita Film, bab ini berisikan Poligami dan Dasar Hukumnya, Histori Poligami, Syarat-syarat Poligami dan Unsur-unsur Film *Surga yang tak Dirindukan*

Bab ketiga Poligami dalam Perspektif hadis, bab ini berisikan Identifikasi Hadis Poligami, *Asbabul Wurud* Hadis Poligami, dan Pemahaman Ulama Tentang Hadis poligami.

Bab keempat Film *Surga yang tak Dirindukan* dalam Tinjauan Hadis, bab ini berisikan Representasi Praktik Poligami dalam Film *Surga yang tak Dirindukan* Perspektif Hadis dan Pemahaman Hadis Larangan Berpilih Kasih dalam Berkeluarga.

Bab kelima Penutup bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II TEORI POLIGAMI DAN ALUR CERITA FILM

A. Poligami dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Poligami

Bahasa Arab poligami *ta'adud al-zawajah* artinya bertambahnya jumlah istri. Pengertian poligami yang berlaku dimasyarakat adalah seorang lelaki menikahi banyak perempuan. Menurut tinjauan Islam poligami mempunyai arti pernikahan yang lebih dari satu,¹ dengan batasan umum yang dibolehkan hanya sampai empat perempuan.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”(QS. An-Nisa:3)

Ayat ini berbicara kepada para pengasuh anak-anak perempuan yatim bahwa jika anak perempuan yatim berada di bawah pengasuhan salah seorang dari kalian, lalu apabila menikahinya dia khawatir tidak akan memberinya mahar yang setara dengan yang lazim diberikan kepada wanita-wanita lain, maka jangan menikahi perempuan yatim itu melainkan nikahilah dengan perempuan lain. Sesungguhnya jumlah mereka banyak dan Allah SAW tidak mempersempit peluang untuk menikah dengan mereka, melainkan dapat menikah dengan satu

¹ A. Rodli et al, *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur*, Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2009, hlm. 15

hingga empat wanita. Tapi jika menikah lebih dari satu wanita dia khawatir tidak dapat berlaku adil, maka wajib menahan diri dengan menikahi satu wanita saja.²

Menurut Rasyid Ridha maksud dari ayat tersebut adalah “untuk memberantas atau melarang tradisi Jahiliyyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak perempuan yatim mengawini anak yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. Demikian pula tradisi zaman Jahiliyyah yang mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi hal ini dilarang oleh Islam.”³ Menurut Sayyid Qutub yaitu, “poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah* (keringanan) yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri dibidang nafkah, *mu’amalah*, pergaulan dan pembagian malam. Suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri saja, sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batasan maksimal hanya empat orang istri saja.”⁴

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki dan mengawini beberapa lawan jenis diwaktu yang bersamaan.⁵ WJS. Poerwadarminta mengartikan sebagai adat seseorang

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 357

³ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta, PT. Gria karya, cet-1, 1988, hlm. 12

⁴ Khutubuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta, Teras, 2009, hlm. 74

⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar...*, hlm 779

lelaki beristri lebih dari seorang. Siti Musdah Mulia merumuskan poligami “merupakan ikatan perkawinan yang mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.”⁶ Poligami bila berasal dari bahasa Yunani juga penggalan katanya dibaca *poliy/polus* yang berarti banyak, sementara *gamei/gamos* berarti nikah atau pernikahan. Memahami kata ini, maka dikatakan bahwa poligami adalah pernikahan banyak yang tak terbatas. Secara *terminologi* ada dua jenis poligami yakni *poliandri* dan *poligini*. Poliandri adalah seorang istri yang memiliki dua suami dalam sewaktu bersamaan. Sedangkan poligini yaitu seorang lelaki yang memiliki dua atau lebih istri dalam waktu yang bersamaan.⁷

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya poligami, keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari bersifat etik, hukum sampai pada keadilan sosial. Konsep keadilan dalam Islam merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di mana dan kapanpun yang selalu mendambahkan keadilan dalam diri manusia. Islam yang bermisi utama *rahmatan lila’alamin*, pembawa rahmat bagi seluruh alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi.

Menurut Al-Maragi dalam kitab Tafsir *al-Maragi*, kebolehan poligami yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat (3) merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan dapat dipercaya menegakan keadilan dan aman dari perbuatan yang melewati batas.⁸

⁶ Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta, PT, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 64

⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar...*, hlm. 71

⁸ Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Jil ke 1, Mishr, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1963, hlm. 103

Mengenai perkawinan poligami ini semua Imam Mazhab (Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh lima.⁹ Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam At-Tarmidzi

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ...¹⁰ (رواه سنن الترمذي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam sedangkan dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi SAW menyuruhnya agar memilih empat dari mereka.....” (HR. Sunan Tirmidzi)

Di Indonesia sendiri poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diperbolehkannya poligami hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan atau hukum dan agama yang mengizinkannya.¹¹ Sedangkan yang menjadi dasar pelaksanaan poligami di Indonesia yang berdasarkan kepada UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 yang dijelaskan:

- a. Pada dasarnya suatu perkawinan seorang Lelaki hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami
- b. Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹²

⁹ Muhammad Jawad Mughiniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Masykur AB (pent.), Jakarta, Lentera 1996, hlm. 333.

¹⁰ Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, *Sunan al-Tirmidzi ...*, hlm.426

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 43

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005, hlm. 298

Diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 40, yaitu: “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan,¹³ jika tidak izin hal tersebut tidak terdaftar secara Negara dan Undang-Undang atau dianggap nikah siri.” Bagi calon suami yang tidak sanggup adil, maka cukuplah menikahi seorang istri, sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batasan maksimal hanya empat, itupun harus dengan niat menolong, mendapatkan izin dan kesepakatan bersama agar tidak menzalimi pihak tertentu.

2. Dasar Hukum Poligami

Umumnya ulama berpendapat pada hukum poligami sesungguhnya bukan sunnah, melainkan mubah. Poligami boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Bahkan di dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat (3) sangat jelas menunjukkan kemubahannya. Poligami adalah sesuatu yang dilakukan Nabi SAW. Dari sudut pandang ini, jika ada yang mengatakan poligami bukan sunnah Nabi SAW jelas itu kesalahan bahkan penghinaan terhadap Nabi SAW.

Kehidupan berumah tangga dengan memiliki istri lebih dari satu, itu artinya terdapat dua relasi, yaitu satu suami dan dua istri dalam satu rumah tangga. Tidak mudah untuk menjalani hiruk pikuk hubungan yang tidak seimbang ketika dipraktikkan dalam berurusan rumah tangga. Menjalani praktik poligami diperlukan kesiapan fisik, psikis, juga *ruhiyah* untuk suami, istri juga keluarga lainnya.

¹³ K. Kwantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indah, 1980, hlm. 82.

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko dibanding manfaatnya, tapi poligami juga menjadi jalan alternatif untuk mengurangi adanya perzinaan yang disebabkan karena suami merasa kurang puas dengan pelayanan istrinya. Maka seorang suami ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam keadaan darurat dan pengadilan Agama telah memberi izin seperti yang sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Secara umum sebab atau diperbolehkannya poligami karena istri tidak dapat memenuhi kemampuan seperti: Istri mandul sedangkan suami sangat mengharapkan anak, cacat yang tidak dapat disembuhkan, tidak menjalankan kewajiban seorang istri, demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksual memang mendorongnya untuk berpoligami.

Istri yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya telah berpoligami pada umumnya akan mengalami kelabilan emosi. Istri menjadi sensitif, mudah marah, sikap yang tidak terkendali, sering emosi dan mudah menangis dan yang lebih para mudah curiga dan iri hati.¹⁴ Hal demikianlah yang menyebabkan rentah terjadinya masalah-masalah yang bisa timbul akibat memutuskan untuk berpoligami, seperti memicu terjadinya masalah dalam keluarga, masalah antara istri dan suami, antara sesama istri maupun masalah kepada anak-anaknya.

Banyak istri yang menolak keras untuk dipoligami, dengan alasan mempertimbangkan persoalan keadilan, perasaan diduakan maupun alasan lainnya.

¹⁴ Soewondo, S, *Keberadaan Pihak Ketiga, Poligami dan Permasalahan Perkawinan (Keluarga) ditinjau dari aspek psikologi*, Jakarta, UI Press, 2001, hlm. 154

Dan ada juga istri yang menerima dan rela bertahan dalam pernikahan poligami, sebab mempertimbangkan banyak hal, seperti menyelamatkan bahtera rumah tangga daripada harus cerai. Ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian itu membawahi stigma negatif dan dapat menjadi aib jika dilakukan, bahwa menyandang status janda bagi perempuan bukanlah perkara yang mudah untuk menjalani kehidupan bermasyarakat.

Secara teori banyak perempuan yang menyatakan tidak setuju pada pernikahan poligami, namun kenyataannya perempuan selalu berada pada posisi terpojok, tidak ada pilihan untuk menolak keinginan lelaki untuk poligami.¹⁵ Dengan begitu Islam memberikan batasan pada poligami cukup menikahi satu orang istri saja dan apabila ia merasa sanggup material dan ilmu agama maka ia diperbolehkan menikahi dua, tiga sampai dengan empat istri.¹⁶

Perkawinan menurut agama Islam dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban suami istri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baik dimata masyarakat ataupun dimata Allah SWT. Berbicara mengenai hak dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan alasan-alasan diperbolehkannya poligami, di sini peneliti sedikit menguraikan masalah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat (228).

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak berimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai

¹⁵ Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, hlm. 64

¹⁶ Tihami et al, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap...*, hlm. 359

kelebihan di atas mereka. Allah SWT Maha perkasa Maha bijaksana. (QS Al-Baqarah:228)

Maksud ayat ini, bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban. Istri merupakan hak bagi suami, hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat tersebut mengandung arti hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding istri seperti suami sebagai kepala keluarga.

Islam memandang bahwa segala bentuk perkawinan yang muncul pada masa Jahiliyyah merupakan perkawinan yang tidak benar. Namun tidak semua bentuk perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, ada satu jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam untuk dilakukan umat Islam yaitu bentuk perkawinan secara poligami¹⁷ yang disebutkan dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat (3). Islam memperhatikan dengan penuh poligami sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat (3) tidak samata-mata tanpa syarat. Islam menetapkan poligami dibolehkan dengan syarat yaitu, keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Pembatasan ini juga memberikan toleransi yang tinggi baik kepada lelaki maupun perempuan. Lelaki dengan segala kelebihanannya dapat beristri lebih dari empat, tetapi Islam memberikan jalan tengah dengan beristri maksimal empat saja. Bagi perempuan dengan adanya pembatasan tersebut dapat membuatnya lebih terjaga kehidupan dan kebahagiaan, dibandingkan dengan tanpa ada pembatasan jumlah.

¹⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2000, hlm. 129.

Karena itu hukum asli perkawinan menurut Islam adalah monogami,¹⁸ sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kadar yang tinggi, sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga.

Maka poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment*¹⁹ yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah dengan adanya keturunannya yang shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-bener mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam memberi lahir dan giliran waktu tinggalnya.²⁰

Karena dalam hal ini Al-Qur'an menetapkan berlakunya poligami dan mempunyai tujuan membatasinya, serta merumuskan batasan-batasannya, karena Islam mempunyai tujuan jangka panjang yaitu meratakan kesejahteraan keluarga, dan untuk menjaga ketinggian nilai dari masyarakat Islam dan meningkatkan budi

¹⁸ Inayah Rochmaniyah, *Poligami atau monogami, Menggagas Penafsiran Ashgar Ali Engineer terhadap Qur'an Surah An-Nissa*, dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis. Vol.2 no.1.2001, hlm. 57

¹⁹ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2003, hlm. 96

²⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT. Midas Surya Grafindo, 1994, hlm. 13.

pengerti kaum muslim. Batasan tersebut seperti menetapkan jumlah istri, dan melarang mengumpulkan wanita-wanita yang masih *family*, walaupun hanya dua istri saja dan suami berlaku adil dengan kedua istrinya. Selain batasan-batasan yang ditetapkan untuk dipenuhi oleh seorang suami yang akan berpoligami.

B. Histori Poligami

Menurut *Jumhur* (kebanyakan) ulama dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (3) itu turun setelah perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi *Syuhada*. Banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suami mereka. Hal inilah menjadi terabaikannya kehidupan mereka terutama masalah pendidikan dan masa depan mereka. Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam.²¹

Dilihat dari aspek sejarah, poligami bukanlah praktik yang dilahirkan Islam. Jauh sebelum Islam datang tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik dikalangan masyarakat Arab, Yunani, Persia dan Mesir Kuno.²² Tradisi inilah yang memposisikan lelaki sebagai peran yang menentukan seluruh aspek kehidupan nasib kaum perempuan. Poligami sejatinya bukan khas peradaban Arab, tetapi juga peradaban bangsa-bangsa lain. Di Arab sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, perempuan dipandang rendah, tak berharga, tak memiliki kehormatan dan identitas yang berarti dan selalu ditindas. Islam muncul ditengah-

²¹Imam Machaly, *Poligami dalam Perdebatan Teks dan Konteks, Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci, Palastren*, Jurnal Studi Gender 8, no. 1. 2016.

²²Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dan Berbagai Persepsi*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996, hlm. 35

tengah sistem praktik poligami yang sedang melekat di dunia Arab, yang dilaksanakan semata-mata untuk kebutuhan biologis.²³

Poligami dipaparkan secara urut dari tahun ke tahun dari berbagai bangsa di kawasan barat dan timur, tidak ditemukan juga data yang jelas sejak tahun berapa poligami dilaksanakan hanya saja dapat diketahui poligami sejak zaman purba telah berjalan secara wajar dikalangan masyarakat terutama kalangan kelas atas baik kalangan *Nabiyullah*, Rokhaniwan, tokoh politik, perwira militer, bangsawan dan raja-raja bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada seorang raja pun di dunia ini yang hanya memiliki seorang istri baik permaisuri maupun selir.

Sejarah kenabian tercatat bahwa Nabi Ibrahim A.S yang hidup sekitar tahun 5000 SM, melaksanakan poligami dengan mengawini dua wanita Siti Sarah kemudian Siti Hajar. Pertama kali Nabi Ibrahim A.S mengawini Siti Sarah dan sudah berjalan puluhan tahun tetapi masih belum juga dikaruniai seorang putra, kemudian atas perintah Siti Sarah Nabi Ibrahim A.S mengawini Siti Hajar, seorang wanita muda bekas budak raja Namrudz yang diberikan kepada keluarga Ibrahim A.S. Dari perkawinannya dengan Siti Hajar Nabi Ibrahim A.S memperoleh seorang putra Ismail A.S yang kelak menjadi Nabi sebagai penerus perjuangan ayahnya. Keturunan Nabi Ismail A.S banyak mencatat sejarah umat manusia dan yang terbesar adalah Nabi Muhammad SAW.²⁴

Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan rasul terakhir, *Imamul Anbiya' wal Mursalin* (imam para Nabi dan Rasul) dalam jabatan kenegaraan sebagai kepala Negara dan panglima perang yang berhasil mempersatukan bangsa Arab

²³ M. Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya*, Jakarta, Pustaka Al-Riyadi, 2004, hlm. 49

²⁴ Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi...*, hlm. 35

Jahiliyah itu menjadi satu kekuatan yang ampuh dalam Islam. Nabi Muhammad SAW pertama kali menikah pada umur 25 tahun dengan janda kaya raya bernama Siti Khadijah yang sudah berumur 40 tahun. Selama menikah dengan Siti Khadijah dikaruniai 2 putra dan 4 putri, dari 6 putra beliau lima diantaranya sudah meninggal sejak masih kecil, kecuali Fatimah RA. Nabi Muhammad SAW tidak memadu Siti Khadijah seperti layaknya pemimpin Arab pada saat itu. Akan tetapi semenjak Siti Khadijah wafat, Nabi SAW menikah dan melaksanakan poligami dengan beberapa orang istri masing-masing secara berurutan. Para sahabat-sahabat Nabi SAW juga banyak yang melakukan poligami seperti Umar bin al-Khattab, Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, Abu Syufyan dan sebagainya. Pada saat itu memang langka sekali lelaki Arab hanya beristri satu wanita, mayoritas mereka berpoligami, bahkan tidak hanya dengan dua, tiga atau empat orang istri tetapi sampai delapan dan ada yang sampai sepuluh orang. Setelah mereka masuk Islam paling banyak beristri empat orang, kecuali Nabi SAW memang mendapatkan perkecualian dari Allah SWT baik dalam hal beristri maupun beribadah banyak sifat-sifat khusus untuk beliau.²⁵

Sedangkan dalam penelitian yang dibahas ini sebab terjadinya poligami hanya karena rasa kasihan dan ingin menolong yang digambarkan oleh suami atau aktor yang berperan sebagai Prastia. Karena memiliki masa kecil yang suram, Prastia berharap dengan menikahi perempuan yang bernama Meirose itu dapat membawahkan wanita itu kejalan yang lebih baik dan juga menjadi ayah untuk anak Meirose yang bernama Akbar Muhammad itu agar tak menjadi yatim. Di

²⁵ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkapi Makna Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm. 38.

kehidupan pernikahan Pras bersama Arini tidak ada konflik yang membuat Pras harus poligami atau menikah lagi karena Arini baik karir, material dan lainnya Arini mampu dan memiliki semuanya dengan baik.

Perkawinan Poligami di Indonesia sendiri seringkali merugikan kedua belah pihak, baik yang dipoligami maupun yang poligami dikarenakan poligami atau menikah untuk yang kedua kali itu sering menjadi perbincangan di lingkungan yang bermasyarakat, entah suami yang mudah tergoda atau istri yang tak bertanggungjawab atas kewajibannya. Dipraktikkan oleh umat manusia jauh sebelum Islam datang, tanpa batasan tertentu. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga banyak yang melakukan poligami, seperti Nabi Daud A.S, Nabi Sulaiman A.S, dan begitu juga umat-umatnya. Masyarakat Jahiliyah dalam waktu yang cukup lama mentradisikan poligami dengan jumlah yang tidak terbatas hingga Islam datang melakukan perbatasan-perbatasan tertentu.

Masyarakat Barat (Eropa dan Amerika Serikat) berpendapat poligami membuat pertentangan dan perpecahan antar suami dan istri serta anak-anaknya. mereka juga berpendapat bahwa poligami akan mengikis kemuliaan perempuan, mereka berpendapat. Perempuan tidak dapat merasakan hak dan kemuliaan, jika orang lainnya juga memiliki hati, cinta dan kasih sayang terhadap suaminya. Poligami dipandang perilaku diskriminatif Islam, sebab hanya memberikan kesempatan kepada lelaki untuk memiliki pasangan yang lebih dari satu, sementara perempuan diharamkan.²⁶

²⁶ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi...*, hlm. 38

Tujuan Poligami dibingkai dalam firman Allah SWT yakni Al-Qur'an dan hadis atau sabda Nabi Muhammad SAW. Dan juga didalam Undang-Undang adalah untuk memberikan kepastian hukum, memberikan penghargaan kepada kaum perempuan, dalam rangka mengkontekstualisasikan aturan hukum dengan kondisi kekinian, sehingga lebih relevan dan mampu mewujudkan kemaslahatan. Dalam Islam poligami merupakan cara agar lelaki tidak terjerumus kedalam perbuatan menyimpang seperti zina dan juga cara untuk menjaga kehormatan wanita dan lelaki.

Poligami juga dapat menjadi cara untuk memperbanyak keturunan atau solusi bagi pasangan suami dan istri yang sebelumnya sulit memiliki anak. Nabi SAW melakukan poligami dengan tujuan melindungi para janda-janda tua yang lemah dan anak yatim. Sehingga pernikahan Nabi SAW tersebut lebih dilandasi pada sisi kemanfaatan dan kemaslahatan, baik bagi umat maupun bagi wanita itu sendiri. Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat (32) dijelaskan:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."* (QS. Al-Isra: 32)

Perlu ditegaskan bahwa tujuan disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Muhammad Izzat berpendapat bahwa Poligami bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata menyenangkan suami.²⁷ Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa poligami itu tidak dapat mewujudkan kemaslahatan, maka poligami tidak boleh dilakukan. Para ulama

²⁷ Darwazah Muhammad Izzat, *At-Tafsir Al-Hadis*, Qahirah, Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1383, juz 8, hlm. 17

berpendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakan mereka sama, mereka mendasarkan pada satu ayat didalam Q.S An-Nisa ayat (3).

C. Syarat-Syarat Poligami

Allah SWT tidak mensyaratkan adanya poligami, kecuali dengan satu syarat saja yaitu, berlaku adil terhadap para istri dalam perkara lahiriyah. Imam Syafi'i memandang poligami tidak lebih dari empat istri, dan yang paling utama dalam masalah membagi giliran dan nafkah.²⁸ Karena kemampuan adil merupakan syarat di dalam melakukan poligami. Berikut dalil-dalil yang berkaitan dengan syarat-syarat berpoligami:

- a. Mampu adil kepada istrinya baik nafkah maupun pembagian Giliran.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya: “Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”(QS. An-Nisa:3)

Firman Allah SWT pada ayat di atas: “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”, ini menunjukkan adanya syarat berlaku adil di sini, yaitu berlaku adil dalam perkara pembagian giliran dan nafkah. Adapun dalam kecintaan, *syahwat*, dan *jima'* maka tidak wajib adil. Karena hal ini tidak mampu dilakukan oleh manusia.

Terkait masalah bermalam suami harus adil dengan membuat jadwal dan juga apabila suami melakukan perjalanan jauh dan membutuhkan teman dari salah satu istrinya maka dia memiliki hak untuk memilih, jika istri lain

²⁸ Sri Suhanjati Sukri, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta, Gama Media, 2002, hlm. 69

tidak setuju maka suami harus mengundi agar tidak menimbulkan kecemburuan. Istri yang namanya keluar, dialah yang akan menemani suaminya. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Abuh Daud, dikatakan

....، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا
أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ²⁹ (رواه ابوداود)

Artinya: “Rasulullah SAW apabila hendak bepergian beliau mengundi diantara para isterinya, siapa diantara mereka yang keluar undiannya maka beliau keluar bersamanya Rasulullah SAW.” (HR. Abu Daud)

- b. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah SWT karena keberadaan mereka. Allah SWT berfirman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ....،

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka”. (QS. At-Taghabun:14)

- c. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah SWT, tidak menyukai kerusakan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW Bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ³⁰ رواه البخارى ومسلم

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang

²⁹ Abu Daud Sulaiman bin Asy'at as-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Beirut, Darul Fikr, 2003, hlm. 491

³⁰ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2017, hlm. 98

tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng). (HR. Shahih Al-Bukhari)

Al-Hafizh Ibnu Hajar R.A berkata: Nabi SAW mengkhususkan pembicaraan kepada para pemuda, karena umunya, pada diri mereka terhadap kekuatan yang mendorong kepada nikah.

- d. Dan begitu juga dengan nafkah merupakan tanggungjawab suami. Allah SWT memerintahkan orang-orang yang belum memiliki kemampuan harta untuk menikah, agar menjaga kehormatan mereka, sampai Allah SWT memberikan karunia-Nya.

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...،

Artinya: *"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah membuat mereka mampu dengan karunia-Nya."* (QS. An-Nur:33)

Syarat tentang poligami dalam praktek di dunia Islam mempunyai manfaat besar dan membersihkan masyarakat dari akhlaq yang tercela, dan menghindari dari penyakit di masyarakat yang banyak timbul di Negara yang tidak mengenal poligami. Pada akhirnya Islam tidak mewajibkan poligami, dan bukan juga sunnah yang dianjurkan, melainkan hanya membolehkan saja karena bertujuan untuk kebaikan ummat manusia.

D. Unsur-unsur Film Surga yang Tak Dirindukan

Film juga merupakan salah satu media komunikasi yang efektif dalam menyampaikan sebuah pesan melalui adegan-adegan yang ditampilkan para tokoh dalam film menceritakan tentang ujian rumah tangga karena hadirnya orang ketiga dan bentuk pemakluman dari istri yang dipoligami serta sikap adil dari aktor utama yang mencuri perhatian penonton film.

Penelitian ini berkisah tentang cinta pandangan pertama Arini (Laudya Cynthia Bella) dan Pras (Fedi Nuril) begitu indah. Pernikahan yang kemudian terwujud mendatangkan kebahagiaan lain dengan hadirnya Nadia (buah hati keduanya). Sosok Pras yang baik dan setia selalu menenangkan Arini, berbagai kisah perselingkuhan yang dialami perempuan di sekelilingnya, termasuk sahabat dekatnya, tidak sekalipun mengusik kepercayaan Arini terhadap suami. Demi mewujudkan rumah agar senantiasa menjadi surga cintanya bersama Pras.



Awal Pertemuan Pras dan Arini
Sumber: MD Picture 2015

Bahkan kebahagiaan rumah tangga mereka cukup membuat para iri sahabat terdekatnya. Namun semua itu perlahan berubah setelah Prasetya memutuskan untuk meninjau proyek pembangunannya ke daerah Kulon Progo. Dalam perjalanan menuju lokasi proyek, dirinya melihat ada kecelakaan tunggal dengan korban seorang perempuan yang sedang hamil 7 bulan dengan mengenakan busana pengantin. Tanpa berpikir lama, Pras bergegas menolong dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Akan tetapi, tugas dirinya ternyata belum selesai.

Prasetya harus dihadapkan pada kondisi sulit karena korban yang ditolong bernama Meirose (Raline Shah) harus melahirkan secara prematur dan mengalami depresi berat setelah lelaki yang berjanji menikahnya ternyata menipunya, sampai membuat Meirose mencoba bunuh diri.



Foto Pernikahan Pras dan Meirose
Sumber: MD Picture 2015

Pras tidak tega melihat keterpurukan Meirose, Pras berusaha untuk menggagalkan rencana bunuh diri Meirose dengan menjanjikan pernikahan secara mendadak. Disisi lain Pras juga memiliki masa lalu yang gelap tentang ibunya yang meninggal tepat di depan mata kepalanya sendiri, hal inilah yang membuat Pras tak ingin sejarah lama terulang kembali. Setelah menikahi Meirose Pras berusaha menutupi rahasi tersebut. Pras melanjutkan perjalanan bertepatan setelah meninggalkan rumah sakit tempat Meirose melahirkan, Pras mendapatkan telpon dari Arini untuk segera kembali ke rumah ibunya. Setiba di sana banyak orang yang pergi melayat ternyata ayah Arini meninggal dunia. Pras teringat dengan pesan ayah Arini sebelum wafat yang mengatakan pada Pras jangan pernah menyakiti Arini dan membuatnya kecewa.

Saat suasana sedang berduka itu tiba-tiba ada 2 perempuan ibu dan anak gadis yang datang mengaku jika mereka adalah istri dan anak dari bapaknya Arini, hal ini membuat Arini semakin sakit hati dan kecewa pada ayah dan ibunya selama 15 Tahun menutupin istri kedua ayahnya tersebut. Walaupun niat ayah Arini menikahi wanita itu untuk menyelamatkan, hingga akhirnya sang ibu menceritakan dan membuka semua kisah masa lalunya.

Setelah mengetahui konflik tentang ayah Arini yang berplogami, Pras berusaha adil dengan membagi waktu bersama Arini, Meirose dan berkerjaannya

walaupun diawal sering terjadi kelalaian dalam proyek yang sedang dia urus. Setelah berjalan normal usai berpoligami, tanpa sepengetahuan Arini, aib yang ditutupi Pras secara diam-diam itu mulai menimbulkan kecurigaan bagi Arini. Tak sengaja Arini menemukan resep obat untuk bayi atas nama Akbar Muhammad dalam saku celana suaminya, lalu mencari tau alamat tempat tinggal bayi tersebut dari apotek yang berkaitan, setelah mengetahui suaminya memiliki istri lagi rumah tangga yang disebut Arini sebagai dongeng, perlahan retak. Arini pulang dalam keadaan marah. Semua penjelasan Pras tidak berarti sama sekali. Hingga akhirnya Pras yang mengalah untuk meninggalkan rumah.

Keduanya pun memisahkan diri sementara waktu untuk meredam emosi satu sama lain atas konflik tersebut. Pada akhirnya Arini dapat pembelajaran dari sang ibu untuk belajar ikhlas dan sabar yang tak terbatas. Arini perlahan menerima apa yang sudah terjadi, dan akhirnya mau menerima Meirose. Diakhir film Meirose meninggalkan anaknya Akbar untuk dirawat Arini dan Pras agar menjadi anak yang sholeh.

Sinopsis film 'Surga yang Tak Dirindukan merupakan hasil adaptasi dari novel berjudul sama karya penulis Asma Nadia. Sutradara Kuntz Agus dan produser Manoj Punjabi, membawa kisah dalam novel Asma Nadia itu menjadi film drama bioskop. Surga yang Tak Dirindukan' produksi MD Picture ini, pertama kali tayang pada 15 Juli 2015 dan menjadi film paling terlaris tahun itu dengan jumlah penonton lebih dari 2 juta.³¹

³¹ <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20201021160222-220-561119/sinopsis-film-surga-yang-tak-dirindukan-kisa-pilu-poligami> Diakses Pada 30 Oktober 2022 Pada Pukul 01.54



Cover Film Surga yang Tak Dirindukan
Sumber: MD Picture 2015

Demi kemauan sang produser, ada beberapa jalan cerita pada novel Asma Nadia itu diubah, seperti di dalam novel Arini memiliki tiga orang anak tapi di film hanya satu saja lalu Pras di novel adalah seorang dosen, sedangkan di film seorang arsitek. Penjelasan di atas disimpulkan bahwasannya Pras hanya berniat dan berusaha menolong perempuan itu (Meirose) walaupun ternyata niatnya menyakiti istri dan anaknya sendiri dengan harus berpoligami tanpa izin. Sebelum berakhirnya film Meirose berkata pada Pras, bahwasannya semuanya berkorban anak-anak (Nadiyah dan Akbar) dan para istri (Arini dan Meirose) tidak ada yang benar-benar ikhlas untuk dipoligami.

BAB III

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HADIS

A. Identifikasi Hadis Poligami

Menurut bahasa (*etimologi*), kata hadis mempunyai beberapa arti yaitu *baru*, *dekat*, dan khabar atau *berita* dan dari segi istilah (*terminolog*). Hadis mempunyai beberapa pengertian sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli ulama hadis (*muhaddisin*), mengemukakan pengertian hadis adalah “*Perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW perbuatan-perbuatan dan keadaan beliau.*”¹

Ahli usul hadis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan (*taqrir*, pengakuan) Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Dari uraian tersebut diatas dapat diambil pemahaman bahwa hadis mengandung beberapa kriteria yaitu:

- a. Sesuatu yang disandarkan harus kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, segala sesuatu yang bukan disandarkan kepada Nabi Muhammad bukan hadis seperti sabda Nabi Daud A.S, Nabi Ibrahim A.S, Nabi Musa A.S, Nabi Isa A.S dan yang lainnya.
- b. Penyandaran sesuatu adalah setelah Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah SWT menjadi Nabi dan Rasul.
- c. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW mencakup perbuatan, perkataan, persetujuan, perangnya dan lain-lain.²

¹ Aseep Herdi, *Memahami Ilmu Hadis*, Kelompok Humaniora, Bandung, 2014, hlm. 182.

² Marhany et al, *Tinjauan Pemahaman Hadis dan Sunnah; Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*, UIN Alauddin Makassar, Jurnal Ushuluddin Volume 24 Nomor 2 Tahun 2022, hlm. 186

Dari pengertian di atas bahwasannya hadis adalah perkataan, perbuatan dan tingkahlaku Rasulullah SAW apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah hadis. Identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas orang, benda, dan sebagainya. Pengertian identifikasi secara umum adalah pemberian tanda pada golongan barang atau sesuatu dengan tujuan membedakan komponen yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan pengertian identifikasi dalam penelitian ini adalah pembuktian adanya hadis-hadis yang menyatakan boleh berpoligami dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan diatur dalam syariat Islam dan berbeda dengan poligami di zaman Jahiliyah.

Untuk mengidentifikasi nilai-nilai dalam kaitannya dengan praktek monogami-poligami, pasti melibatkan perempuan, yang akan memperoleh imbas langsung dari keputusan dan kebijakan apapun dalam poligami. Ini dilakukan dengan pengujian *Empirik* (percobaan) dan *Interdisipliner* (pendekatan yang digunakan untuk pemecahan masalah) yang objektif terhadap efek poligami dan kondisi sosial masyarakat. Mungkin jika dilakukan, kebanyakan orang seperti Syeikh Muhammad ‘Abduh, Nashr Hamid Abu Zaid, Aminah Wadudu dan yang lain lebih memilih untuk mengatakan bahwa Islam itu pada dasarnya adalah monogami. Bahkan mereka menyarankan pelarangan poligami yang pada prakteknya banyak mencelakakan perempuan dan merusak keutuhan keluarga.³

Walaupun begitu Islam memperbolehkan poligami dengan syarat dapat berlaku adil dalam pembagiannya, adil menurut Prof. KH Ibrahim Hosen adalah syarat agama bukan syarat hukum kebolehan berpoligami, kebolehan poligami itu

³ Skripsi, Lailatus Sa’diyah, *Pesan Monogami dalam Al-Qur’an (Telaah Qs An-Nisa’ ayat 3 Perspektif Faqihuddin Abdul Qodir)*, UIN Kiai Haji Achamd Siddiq, Jember, 2022, hlm. 6

mutlak dan adil itu merupakan kewajiban bagi suami yang melaksanakan pernikahan poligami. Rasulullah SAW juga mengancam para suami yang tidak adil terhadap istri-istrinya.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ بَشِيرِ بْنِ هَيْبٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَفَعُهُ مَائِلٌ⁴ (رواه ابوداود)

Artinya: “Siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring.”(HR. Abu Daud)

Hadis lain yang menjadi dasar poligami, yang menceritakan bahwa kaum yang terbaik adalah yang paling banyak istri, seperti dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ فُلْتُ لَا قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً⁵ (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Hakam Al-Anshari Telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Raqabah dari Thalhah Al Yami dari Sa'id bin Jubair ia berkata: Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku: “Apakah kamu sudah menikah?” aku menjawab: “Tidak.” Ia kemudian berkata: “Menikahlah, karena orang yang terbaik dari ummat ini adalah seorang yang paling banyak wanitanya.” (HR.Al-Bukhari)

Berikutnya dalam suatu riwayat diceritakan bahwasanya setiap Nabi SAW ingin berpergian atau ingin membagi waktu gilirannya maka Nabi SAW akan mengundinya, seperti dalam hadis berikut ini.

...., النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَبْتُهُنَّ حَرَجَ سَهْمَهَا حَرَجَ بِهَا مَعَهُ⁶ (رواه سنن أبي داود)

⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih At-Tarhib Wa At- Tarhib*, HR. Abu Daud, hlm. 216

⁵ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari...*, hlm. 98

⁶ Abu Daud Sulaiman bin Asy'at as-Sajastani, *Sunan Abu Daud...*, hlm. 491.

Artinya: “*Rasulullah SAW apabila hendak bepergian beliau mengundi diantara para isterinya, siapa diantara mereka yang keluar undiannya maka beliau keluar bersamanya Rasulullah SAW.*” (HR. Abu Daud)

Hadis di atas sudah jelas membuktikan adanya perbolehan poligami yang didasarkan oleh syariat Islam dan hadis Nabi Muhammad SAW, dengan begitu poligami bukan disunnahkan, dan juga bukan diwajibkan. Hanya saja diperbolehkan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Setelah membahas identifikasi hadis maka dapat disimpulkan secara singkat bahwa poligami sekali lagi menegaskan hanya boleh terlaksana bila memang benar-benar dalam keadaan yang sangat darurat. Perlakuan adil dalam segala hal terkhusus pada pembagian jatah malam, siap menanggung sandang, pangan dan juga papan untuk para istri dan anak-anak, hukum poligami sendiri juga diperhatikan secara khusus oleh para ulama dalam melaksanakannya.

Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat tidak setuju terhadap pendapat yang mengharamkan poligami. Artinya, hukumnya boleh, bukan haram karena melihat kepada berbagai kemaslahatan. Menurutnya, orang yang berpoligami harus memiliki keyakinan penuh bahwa mampu adil tanpa khawatir terjatuh dalam kezaliman seperti dalam keteraangan surah An-Nisa ayat (3).⁷

Pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi cocok dengan pembahasan penelitian ini, di dalam film surga yang tak dirindukan, Pras awalnya tidak berniat berpoligami ataupun menduakan Arini, namun takdir berkata lain pertemuannya dengan Meirose yang hendak bunuh diri akibat setres yang dideritanya, hal inilah yang membuat Pras berusaha menolongnya dengan cara menikahnya.

⁷ Thesis, Drs. H. Dahwan, M.Si, *Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, Poligami dan Keluarga Berencana (KB)*..., hlm. 103

B. *Asbabul Wurud* Hadis Poligami

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْرَةَ وَعَيْزُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُؤَيْدِ التَّقْفِيَّ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَتَرَجِعَنَّ نِسَاءُكَ أَوْ لَا رَجُومَنَ فَبَرَكَ كَمَا رَجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ⁸ (رواه سنن الترمذي)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam sedangkan dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi SAW menyuruhnya agar memilih empat dari mereka dan sisanya diceraikan Abu Isa berkata, "Begitulah yang diriwayatkan Ma'mar meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya. "Ia berkata, "Aku mendengar Muhammad bin Ismail mengatakan bahwa hadits ini tidak terjaga. Benar adalah hadits yang diriwayatkan Syu'aib bin Abu Hamzah dan yang lain dari Az-Zuhri, dan Hamzah berkata "Aku diberitahu dari Muhammad bin Suwaid Ats-Tsaqafi bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ia punya sepuluh istri." Muhammad berkata,"Hadis Zuhri berasal dari Salim, dari ayahnya: "Seorang lelaki dari Tsaqif menceraikan istri-istrinya. Lalu Umar berkata kepadanya, "Sungguh, engkau rujuk kembali istri-istrimu atau aku akan melewati kuburanmu seperti halnya kuburan Abu Righal". Abu Isa berkata, "Hadis Ghailan bin Salamah diamalkan oleh sahabat-sahabat kita, diantaranya adalah Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq.

(HR. At-Tarmidzi)

⁸ Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, *Sunan al-Tirmidzi*, HR. At-Tarmidzi ..., hlm. 426

Hadis poligami sebenarnya sangat banyak namun yang digunakan sebagai landasan diperbolehkannya poligami peneliti mengambil salah satu hadis riwayat At-Tarmidzi dari Ibnu Umar tentang seorang sahabat bernama Ghailan bin Salamah masuk Islam, sedangkan beliau mempunyai sepuluh istri (yang masuk Islam bersamanya), dengan begitu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memilih empat orang diantaranya dan menceraikan sisanya. Selain hadis di atas, banyak hadis lain yang serupa yang menunjukkan adanya perintah Rasulullah SAW yang membatasi poligami para sahabat ketika menikah lebih dari empat istri. Bukan hanya hadis di atas saja yang membahas poligami banyak hadis lain yang membahas kebolehan poligami yang mendapatkan persetujuan Rasulullah SAW terhadap perbuatan sahabat yang menikah lebih dari satu istri.⁹

Muhammad Al-Husain dalam Aifayah Al-Akhyar menyatakan dibolehkan bagi laki-laki merdeka untuk mengumpulkan (menikahi) empat orang wanita sedangkan budak boleh poligami di antara dua wanita. Haram bagi seorang laki-laki merdeka mengumpulkan lebih dari empat orang wanita karena Ghailan bin Salamah ketika masuk Islam memiliki sepuluh orang istri maka Nabi SAW berkata kepadanya: *“Pilihlah empat orang dan ceraikan yang lainnya”*. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ibn Malik dan lainnya. Jika dibolehkan mengumpulkan lebih dari empat perempuan tentu Nabi SAW tidak memerintahkan hal tersebut.

Hal serupa juga berlaku ketika Naufal bin Mu’awiyah masuk Islam yang memiliki lima orang istri, maka Nabi SAW bersabda: *“Pertahankan yang empat*

⁹ Yasin bin Abdul Qadir Jawwaz, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta, Pustaka Imam Syafi’i, 2015, hlm. 316.

dan ceraikan yang lain”.¹⁰ Adapun bagi hamba sahaya laki-laki maka ia hanya boleh menikah dengan dua orang perempuan. Penjelasan mengenai hadis riwayat At-Tirmidzi yang dapat disimpulkan bahwa seluruh perawi dari yang pertama sampai *mukharrij* sanad tersambung, *tsiqah*, *‘adil*, *dhabit* sehingga dapat dijadikan *hujjah*. Pemahaman hadis dari Ghailan bin Salamah secara tekstual kita mengetahui bahwa beliau memiliki sepuluh orang istri yang telah dinikahi pada zaman jahiliyah sebelum beliau masuk Islam, lalu setelah masuk Islam di mana tidak boleh memiliki istri lebih dari empat menjadi perdebatan maka dari itu beliau langsung menanyakan langsung kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih empat istri saja.

Untuk istri mana saja yang menjadi pilihan Ghailan bin Salamah para ulama berpendapat, mengatakan bahwa beliau boleh memilih empat istri mana saja yang diinginkan dan adapula sebagian ulama lain berpendapat bahwa empat istri yang boleh dipilih adalah istri pertama yang dinikahi. Di antara kedua pendapat ini jumur sepakat dengan pendapat yang pertama karena dapat dinilai paling kuat.¹¹ Hadis tersebut di atas, membicarakan tentang Ghailan bin Salamah yang mana sebelum masuk Islam mempunyai sepuluh orang istri. Ketika ia masuk Islam ke sepuluh orang istrinya itu turut masuk Islam bersamanya.

Agama Islam seorang laki-laki tidak boleh beristri lebih dari empat, maka Nabi SAW menyampaikan hadis di atas. Yakni, menyuruh atau memerintah mempertahankan empat diantara mereka dan menceraikan yang lainnya. Hadis

¹⁰ Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin At-Tirmidzi, *Sunan At-Tarmidzi...*, hlm. 398

¹¹ Irsyad Nugraha, *Poligami dan Larangannya dari Perspektif Hadis...*, hlm. 135

senada dengan riwayat di atas adalah sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibn Majah dari jalur yang berbeda, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
 أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا¹²
 (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Yahya bin Hakim; telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja’far telah bercerita kepada kami Ma’mar dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar berkata: Ghailan bin Salamah masuk Islam, sedangkan padanya ada sepuluh orang istri, maka Nabi SAW bersabda padanya “Silahkan pertahankan empat diantara mereka”.(HR. Ibnu Majah)

Dari hadis tersebut yang menjadi landasan bolehnya berpoligami, peneliti menyimpulkan bahwasannya poligami itu boleh secara hukum umumnya namun dibatasi hanya diperbolehkan hingga empat istri saja, dan jika tidak mampu berlaku adil maka nikahi satu orang yang disukai. Melakukan poligami dengan alasan yang jelas, jangan untuk kesenangan sesaat. Artinya, Islam tak mengharuskan laki-laki untuk menikah dan memiliki istri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ingin melakukan pernikahan poligami, diperbolehkan, namun poligami tidak akan dilakukan kecuali dalam kondisi mendesak¹³ dan benar-benar dapat izin dari keluarga istri pertama supaya tidak menzalimi keluarga nantinya.

C. Pemahaman Ulama Tentang Hadis Poligami

Menurut beberapa ulama poligami adalah mewujudkan keluarga yang nyaman, akan tetapi tidak hanya sekedar untuk menyenangkan suami. Dari prinsip ini dapat diartikan bahwa poligami tidak dapat diwujudkan kemaslahatan, maka

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Yasin Al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 8, hlm. 347, *Kitab Nikah*, cet 1, 2013

¹³ Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2009, hlm. 184

poligami tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu, Islam memberikan syarat-syarat yang dijadikan dasar hukum melaksanakan poligami hingga dapat terwujud kemaslahatan itu.

Adapula beberapa ulama berbeda pemahaman terhadap poligami, walaupun dasar hukum mereka adalah sama, yaitu mereka berdasarkan pada satu ayat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (3). Menurut para ulama ayat di atas itu turun setelah Perang Uhud usai.¹⁴ Ada banyak pejuang Muslim yang meninggal menjadi *syuhada*, sehingga banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Permasalahan inilah yang mengakibatkan terlantarnya mereka khususnya masalah pendidikan dan kehidupan seterusnya. Karena permasalahan inilah poligami disyariatkannya di dalam Islam. Ibnu Jarir Al-Thabari mengatakan bahwa sangat setuju dengan makna ayat surah An-Nisa ayat (3) itu, kekhawatiran terhadap tak punya wali yang dapat berlaku adil terhadap harta anak *yatim*. Jika sudah khawatir terhadap anak *yatim*, pasti juga khawatir terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang kalian yakin mampu adil, satu sampai empat orang istri, namun bila tak mampu cukup menikahi seorang istri saja. Dalam hadis Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَكَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ...¹⁵ (رواه سنن الترمذي)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah.

¹⁴ Masiyan et al, *Hadis-hadis poligami*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Jurnal Ilmu Hadis 4, 1, 2019. hlm 95

¹⁵ Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, *Sunan At-Tirmidzi...*, hlm. 426.

Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi SAW menyuruhnya agar memilih empat dari mereka.....” (HR. At-Tirmidzi)

Secara *eksplisit* hadis At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya menunjukkan bolehnya berpoligami dengan ketentuan tidak lebih dari empat. Seandainya poligami tidak diperbolehkan mestinya Nabi SAW memerintahkan Ghailan bin Salamah memilih salah satu saja dari sepuluh istrinya dan menceraikan sisanya. Namun Rasulullah SAW menyuruh memilih empat ini menunjukkan bahwa batasan maksimal seorang lelaki yang berpoligami adalah empat orang istri.

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi memberikan penjelasan atas masalah poligami yang diperbolehkan. Menurutnya ayat tentang poligami yang terkandung dalam Al-Qur'an merupakan ayat *Muhkamat* (setiap beritanya benar), sehingga poligami merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Maka dapat disimpulkan bahwa Yusuf Al-Qaradhawi termasuk ulama yang memperbolehkan praktek poligami dengan syarat terpenuhinya alasan-alasan yang dapat dibenarkan syara. Hal terpenting dari syarat poligami adalah terpenuhinya keadilan di antara para istri. Terakhir, Yusuf Al-Qaradhawi menegaskan bahwa sesuatu yang telah dibolehkan Allah SWT, termasuk poligami, pasti mengandung kemaslahatan jika dilakukan sesuai koridor syarannya.¹⁶

Apakah boleh berpoligami itu mutlak untuk semua orang tanpa ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila kita baca surah An-Nisa ayat (3) dan korelasi dengan hadis-hadis lain, seperti hadis tentang pelarangan Ali yang hendak melakukan poligami, serta ancaman Rasulullah SAW bagi seorang suami yang tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya sebagaimana disebutkan di

¹⁶ *Thesis*, Drs. H. Dahwan, M.Si, *Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, Poligami dan Keluarga Berencana (KB)...*, hlm. 103

atas, maka dapat dipahami bahwa Islam tidak memerintah, apalagi mewajibkan poligami, dan tidak memberikan kesempatan yang longgar kepada kaum Muslimin untuk berpoligami. Artinya, seorang yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Banyak penafsiran mengapa Nabi SAW melarang putrinya dipoligami Ali bin Abi Thalib RA adalah putri Abu Jahl bin Hisyam, musuh Allah SWT dan musuh Nabi SAW, tetapi beberapa penafsiran lain menyebutkan memang karena Nabi SAW tidak menginginkan putri beliau Fathimah RA dipoligami dengan siapapun, karena poligami itu menyakiti hatinya, dan yang menyakiti hatinya juga menyakiti hati Nabi SAW.¹⁷ Karena itu, seperti dinyatakan Ibn Hajar Al-‘Asqalani, ada ulama yang menyatakan bahwa poligami bisa saja dilarang jika bisa menimbulkan kerusakan dan kezaliman, terhadap perempuan dan anak-anak. Hadis larangan poligami terhadap Fathima RA putri Rasulullah SAW, kisah Nabi Muhammad SAW mendengar rencana poligami ini, Beliau langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, dan berseru:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَعْنَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ
 بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْفَرَشِيِّ التَّيْمِيُّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا
 آذَنُ لَكُمْ لَا آذَنُ لَكُمْ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ
 مِنِّي يُرِيدُونِي مَا أَرَاهَا وَيُؤْذِنُونِي مَا آذَاهَا وَالْإِحْبَابُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ¹⁸ (رواه ابوداود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, dan Qutaibah bin Sa'id secara makna, Ahmad berkata: telah menceritakan kepada kami Al Laits, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin 'Ubaidullah bin Abu Mulaikah

¹⁷ Fuad Abdurrahman, *Wanita Mulia di Sisi Rasulullah Fatimah Pemimpin Wanita di Surga*, Jakarta, Republika Penerbit, 2019, hlm. 108

¹⁸ Abu Daud Sulaiman bin Asy'at as-Sajastani, *Sunan Abu Daud*...., hlm. 491

Al-Qurasyi At-Taimi bahwa *Al-Miswar bin Makhramah* telah menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar *Rasulullah SAW* di atas mimbar berkata: “*Sesungguhnya Bani Hisyam bin Al-Mughirah telah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak wanita mereka dengan Ali bin Abu Thalib, maka aku tidak memberikan izin, kemudian tidak memberikan izin, kemudian tidak memberikan izin, kecuali Ibnu Abu Thalib ingin menceraikan anak wanitaku dan menikahi anak wanita mereka. Sesungguhnya anak wanitaku adalah bagian dariku, meragukannya apa yang meragukanku dan menyakitiku apa yang menyakitinya.*” (HR. Sunan Abu Dawud)

Dalam hadis tersebut Nabi SAW sampai tiga kali mengatakan tidak mengizinkan Ali meminang perempuan lain saat masih berstatus suami Fathimah RA. Hal tersebut mengindikasikan penegasan agar Ali tidak melakukannya. Nabi SAW juga menegaskan bahwa hal apapun yang menyakiti Fathimah RA dan meresahkannya akan menyakiti hati Rasulullah SAW juga. Karena itu Rasulullah SAW menolak putrinya dipoligami. Tapi apakah berarti Rasulullah mengharamkan poligami?¹⁹ Dalam hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan bahwa hadis ini tidak berarti mengharamkan poligami hadis ini diperuntukan untuk memuliakan putrinya, Fatimah RA. Bahkan seorang Rasulullah SAW saja memuliakan putrinya dengan cara tidak mengizinkan Ali untuk berpoligami.

...، إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صَهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَتَيْتِي عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوْقَ لِي وَإِيَّيَ لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُجِلُّ حَرَامًا وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا...²⁰
(رواه ابوداود)

¹⁹ Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA, *Sunnah Non-Tasyriyyah Menurut Yusuf Al-Qardhwi*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2019, hlm. 326

²⁰ Muhammad Asyraf As-Shiddiq, *Aun Al-Ma'bud syarah Sunan Abu Dawud*, Kairo, Al-Qudus, 2011, HR. Sunan Abu Dawud no 2069, hlm. 564.

Artinya: “*Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dariku dan aku khawatir ia terfitnah dalam agamanya.*”*Kemudian beliau menyebutkan besan beliau yang berasal dari Bani Abdu Syams, kemudian beliau memujinya dalam berbesanan dengan beliau. Rasulullah SAW bersabda: "Ia berbicara kepadaku dan membenarkanku, berjanji kepadaku dan menepati janjinya kepadaku, sesungguhnya aku tidak mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. Akan tetapi demi Allah SWT, tidak boleh berkumpul anak wanita Rasulullah SAW dan anak wanita musuh Allah SWT dalam satu tempat untuk selamanya.* (HR. Sunan Abu Dawud)

Menjelaskan bahwa hadis ini berkenaan dengan lamaran Ali kepada putrinya Abu Jahal. Rasulullah SAW pun bereaksi dan tak ridha jika Fathimah RA bersatu dengan musuh Allah SWT. Syekh Nawawi pun menjelaskan ketidakridhaannya juga disebabkan takutnya terjadi kerusakan jika Fatimah RA dan putri Abu Jahal bersatu dan berdampak akan melukai Fatimah RA yang itu berarti melukai Rasulullah SAW.²¹

Poligami adalah penyederhanaan terhadap persoalan yang sebenarnya kompleks. Sunnah sendiri, atau teks-teks hadis tidak sesederhana ungkapan tersebut, bahkan Fiqh juga mengaitkannya dengan berbagai latar kondisi. Lebih tepat untuk dikatakan bahwa monogami-poligami dalam karakteristik Fiqh Islam adalah termasuk persoalan parsial, bukan prinsip, yang predikat hukumnya mengikuti kondisi ruang dan waktu. Prinsipnya adalah keadilan, membawa kemaslahatan, tidak mendatangkan mudharat dan kerusakan (*mafsadah*).

Dengan memperhatikan konteks ayat (3) Al-Qur'an surah An-Nisa membolehkan perkawinan poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa

²¹ Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA, *Sunnah Non-Tasyriyyah Menurut Yusuf Al-Qardhwi*,... hlm. 327

perkawinan poligami menurut ajaran Islam merupakan kecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan yang mendesak. Dalam keadaan biasa, Islam berpegang kepada prinsip monogami, kawin hanya dengan seorang istri saja, yang dalam Al-Qur'an tersebut dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya.

Penjelasan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa para ulama berpendapat tentang pembahasan hadis poligami hanya diperbolehkan hingga empat istri saja, tidak lima, enam ataupun sepuluh. Hadis yang telah peneliti bahas di atas Ghailan bin Salamah dikatakan harus memilih empat istri saja yang dia inginkan, lalu yang lainnya harus diceraikan.²² Dengan begitu penelitian ini telah menjelaskan tentang bolehnya berpoligami dengan syarat-syarat dan dalil yang jelas dari Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan menurut ulama-ulama kontemporer lebih cenderung tidak sepakat dengan praktik poligami. Golongan ini berpendapat, sesungguhnya Islam menganut prinsip Monogami dan mengencam praktik poligami sebagai perpanjangan tradisi tradisi arab pra Islam yang memberikan status dan kedudukan amat dominan kepada kaum laki-laki. Hal lain yang dijadikan dasar argumen penolakan, adalah karena adanya ayat di tempat lain yang seolah-olah memustahilkan syarat adil itu dapat dilakukan manusia.²³

Agama Islam sendiri menunjukkan poligami bisa dilakukan hanya dalam kondisi yang sangat mendesak dan darurat dengan prinsip dapat berlaku adil dan mampu memenuhi segala bentuk kebutuhan para istri dan anak-anak. Poligami

²² Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin At-Tirmidzi, *Sunan At-Tarmidzi...*, hlm. 398

²³ Abdul Hafiz Miftahuddin, *Izin Istri Sebagai Syarat Kewenangan Poligami Perspektif Sosial-Historis*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Krempyang Nganjuk, tt,h, hlm. 186

boleh dilakukan namun bukan dianjurkan apalagi diwajibkan dan bukan pula di sunnah yang dikhususkan hanya diperbolehkan saja itupun dengan kondisi yang mendesak. Berikut ada beberapa pendapat para ulama mazhab tentang poligami:

1. Mazhab Hanafi

Menurut Abu Bakar Jassas Razi yang dikutip pada Jurnal Studi Keislaman Mazhab Hanafi Menginterpretasikan surat An-Nisa (3) secara berbeda dengan pendapat umum. Pendapat ini diwakili oleh Abu Bakar Jassas Razi yang mengatakan dalam Al-Qur'an, bahwa kata yatim dalam ayat tersebut tidak berarti anak yang ditinggal mati ayahnya semata, tetapi mencakup janda yang ditinggal mati suaminya juga. Al-Kasyani berpendapat, poligini dibolehkan tetapi syaratnya harus adil. Namun jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil dalam nafkah lahir sandang, pangan dan papan dan nafkah batin (membagi giliran tidur) terhadap istri-istrinya, maka Allah SWT menganjurkan kaum lelaki untuk menikah dengan satu istri saja.²⁴

2. Mazhab Maliki

Kebanyakan buku-buku ulama Malikiyah membahas seputar hukum poligami (menikah untuk kedua kalinya) hamba sahaya, keharaman beristri lebih dari empat orang serta kewajiban membagi jadwal giliran terhadap istri-istrinya. Menurut Imam Malik (W.179 H/796 M) yang dikutip dalam Jurnal Kajian Studi Keislaman seorang hamba sahaya dalam hal poligini juga sama dengan orang merdeka, mereka sama dibolehkan juga mempunyai istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum. Meskipun kini tidak ada lagi hamba sahaya,

²⁴ Fathonah, Jurnal, *Telaah Poligini, Perspektif Ulama Populer dunia*. Jurnal Studi Keislaman Volume 5 Nomor 1 Maret , 2015, hlm. 22

harus diakui bahwa pendapat ini mengakui hak-hak seorang hamba sama dengan hak-hak yang merdeka.²⁵

3. Imam Syafi'i

Mazhab Imam Syafi'i tidak yang membahas poligami secara spesifik hanya berbicara masalah bagaimana seharusnya seorang suami mempergauli istrinya dengan baik, kewajiban dan cara bergilir bagi seorang lelaki yang berpoligami. Syafi'i juga menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Suami harus berlaku adil dalam memberikan kunjungan kepada istri-istrinya, tidak ada alasan tidak berlaku adil walupun dalam keadaan yang mendesak atau keadaan sakit parah, haid dan nifas kecuali ada perkataan lisan dari istrinya dan menyerahkan Jatahnya kepada yang lain.²⁶

4. Mazhab Hambali

Ibnu Taymiyah (W.728H/1328M) menjelaskan, poligami termasuk salah satu keistimewaan dalam syariat Islam sepanjang masa karena mengandung banyak hikmah baik bagi lelaki maupun perempuan dan juga masyarakat sekitar pada umumnya. Sedangkan disudut pandangan yang lain monogami (cukup dengan satu istri) menjadi salah satu perhatian penting bagi masyarakat luas, dan bila memang harus berpoligami suami wajib berlaku adil terhadap para istri.²⁷

Pandangan mazhab di atas peneliti memahami bahwa kebolehan poligami sangat jelas dan dengan syarat syarat yang harus dijalankan oleh pelaku poligami, karena tidak secara tegas menyatakan larangan tentang poligami. Yang ada hanya

²⁵ Fathonah, "*Telaah Poligini, Perspektif Ulama Populer dunia...*", hlm. 23

²⁶ Imam Syafii, *Al Umm*, Kairo, Dar Al-Wafa, cet 1 Juz V, 2001, hlm. 06

²⁷ Ibnu Taymiyah, *Majmu` Fatawa Ibnu Taymiyah, Tahkik Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim An-Najdi*, Beirut, Dar Al-Arabiyah, juz 32, tt,h, hlm. 269

sifat teguran yang harus dipenuhi ketika poligami. Adil menjadi kesepakatan kolektif para ulama karena hal ini menjadi solusi poligami bisa terjaga tanpa adanya kecemburuan dan dapat menjalin sebuah keluarga yang harmonis dengan tantangan sebagai seorang yang dimadu dan seorang yang berpoligami.

Begitu juga dalam film yang menjadi bahan dasar peneliti menggambarkan poligami yang dilakukan secara sah dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, poligami dalam film tersebut mencerminkan poligami yang diperbolehkan namun diperhatikan dengan khusus, suami yang paham agama, memiliki harta yang cukup untuk memenuhi segala bentuk dan macam kebutuhan para istri dan anak-anak. Awalnya film ini menggambarkan suami Pras (suami) melakukan zalim terhadap Arini (istri pertama) menikah lagi tanpa izin, demi keutuhan keluarga kecil mereka. Namun akhirnya semua terungkap walaupun awalnya semua berjalan dengan baik lama-kelamaan apapun yang ditutup-tutupi pasti akan terungkap juga Pras mengakui bila dia telah mengkhianati pernikahan mereka karena harus menikahi perempuan lain demi untuk menolongnya.

Pada akhirnya peneliti mengambil hikmah yang bisa dipelajari untuk kita semua bahwa segala bentuk dan permasalahan harus dibicarakan terlebih dahulu, bila memang ingin melaksanakan rumah tangga yang berpoligami hendaklah memintak izin dan ridho dari segenap keluarga agar tidak menzalimi ataupun menyakitin perasaan orang lain.

BAB IV

FILM SURGA YANG TAK DIRINDUKAN DALAM TINJAUAN HADIS

A. Representasi Praktik Poligami dalam Film Surga yang Tak Dirindukan Perspektif Hadis

Representasi sendiri adalah proses yang melibatkan suatu keadaan yang dapat menggambarkan atau menunjukkan pada bagaimana seseorang, atau kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan. Semua itu merupakan hasil seleksi yang mengakibatkan ada yang ditunjukkan dari sebuah aspek realitas lain yang dimarginalisasi. Representasi adalah hal yang berkaitan dengan sesuatu yang memiliki makna, maka disimpulkan representasi adalah penerapan atau pelaksanaan poligami yang ada dalam film yang menjadi bahan penelitian.¹

Gambaran poligami dalam film tersebut juga sangat diperketat walaupun secara umum poligami diperbolehkan, niat baik yang dilakukan Pras terhadap Meirose dengan cara menikahinya berharap menjadikan wanita itu kembali ke jalan Allah SWT walaupun dengan begitu ada istri dan anaknya, Arini dan Nadhia yang menjadi korban kebohongan Pras.

Istilah poligami dalam bahasa arab adalah *ta'addud al-zaujāt*, hal ini tidak terkenal dikalangan masyarakat awam baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, karena memang tak ada istilah tersebut.² Akan tetapi praktiknya sudah terlaksana pada masa terdahulu, hadis-hadis yang membahas tentang poligami sangatlah banyak hanya saja ada beberapa hadis tersebut secara lahiriah tampak kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Sebagian riwayat membolehkan poligami

¹ Sarimagfirah Rahman et al, *Studi Bahasa Kritis*, Gowa, Jariah Publishing Intermedia, 2022, hlm. 01.

² A. Rodli et al, *Poligami dalam Penafsiran Muhammad Syahrur...*, hlm. 15

sebagian yang lain melarangnya. Dalam pembahasan bab ini ada dua hadis yang digunakan sebagai pembahasan, yaitu sebagai berikut:

a. Versi Ghailan bin Salamah dalam Riwayat Tirmidzi

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ...³ (رواه سنن الترمذي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam sedangkan dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi SAW menyuruhnya agar memilih empat dari mereka.....,” (HR. Sunan Tirmidzi)

b. Hadis larangan berpilih kasih terhadap dua istri Riwayat Sunan Abu Daud

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ بَشِيرِ بْنِ هَمِيكٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَفَعُهُ مَائِلًا⁴ (رواه ابوداود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Ath-Thayalisi, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari An-Nadhras bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau berkata: "Barangsiapa yang memiliki dua orang isteri kemudian ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring”. (HR. Abu Daud)

Dari kedua hadis ini dapat diartikan poligami hanya diperbolehkan empat orang istri saja namun jika tak mampu berlaku adil cukuplah satu orang istri saja, tak cuma adil namun harus mampu bersikap sama rata dan jangan pilih kasih diantara keduanya. Dari pandangan hadis inilah poligami dalam film sesuai

³ Muhammad Fuad ‘Abd Al-Baqi, *Sunan al-Tirmidzi*, ...hlm. 426

⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih At-Tarhib Wa At- Tarhib*, HR. Abu Daud..., hlm. 216

dengan syariat Islam bahwasannya pernikahan poligami hanya dilakukan saat mendesak saja, seperti yang dilakukan Pras terhadap Meirose.

Prasetya sama sekali tidak memintak izin maupun membicarakan terlebih dahulu pada istri pertamanya, dikarenakan kondisi dan keadaanya tidak memungkinkan, dengan begitu penerapan poligami yang Pras lakukan sedikit kurang sesuai dengan syariat Islam termasuk syarat-syarat sah terlaksananya poligami. Film surga yang tak dirindukan menggambarkan sikap keadilan terhadap para istri dan anak-anak yang lebih banyak dari tokoh Prasetya berusaha semampunya untuk adil dan menjadi pelindung juga penjaga untuk keluarganya.

Zaman Jahiliyah, praktek poligami yang dilakukan Nabi SAW menikahi istri-istrinya tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi istrinya. Kalau Nabi SAW orang yang tamak dan rakus terhadap perempuan beliau tentu tidak menikahi perempuan-perempuan yang sudah menjanda bahkan sudah berumur dan tidak muda lagi serta tidak menguntungkan secara ekonomi selama hidupnya Nabi SAW tidak pernah menikahi perempuan yang masih berstatus gadis (perawan) selain Aisyah RA yang dinikahi pada usia belia.⁵

Khusus inipun hampir sama, Prasetya menikahi Meirose yang hendak bunuh diri di depan mata kepalanya padahal ia sama sekali tidak kenal sama sekali dengan Meirose, disisi lain juga Pras memiliki trauma kalam akibat ibunya bunuh diri tepat dihadapannya masalah itulah yang membuat Pras tak ingin anak

⁵ Abdul Wasik, *Cermin wanita Kisah Inspiratif tentang Istri Para Nabi*, Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020, hlm. 121

Meirose merasakannya. Bedanya dengan pembahasan poligami dimasyarakat dengan poligami dalam perspektif hadis ini, misal karena istri madul, sebab menurut Islam anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment*⁶ yang sangat berguna bagi manusia setelah meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah dengan adanya keturunannya yang shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, akan tetapi dalam film sudah terlihat sendiri bahwa Pras dan Arini memiliki anak perempuan bernama Nadhia, dan sikap Pras yang menikahi Meirose murni karena ingin menolongnya dan juga tak ingin masa lalu terulang kembali.

Secara sosial, poligami dalam Islam merupakan lompatan kebijakan sekaligus sebagai korelasi Islam atas syari'at sebelumnya dan tradisi masyarakat Arab yang membolehkan menikah dengan perempuan tanpa batas. Faktor historis membuktikan bahwa pada masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang bernama Ghailan Al-Tsaqafi yang mempunyai sepuluh istri, kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mengambil empat orang dari sepuluh istri tersebut. Riwayat ini membuktikan bahwa poligami merupakan respon sosial hadis terhadap budaya masyarakat Arab.⁷

Secara *Implisit* Al-Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan *warning* "Apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat?". Allah SWT sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun

⁶ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2003, hlm. 96

⁷ Irsyad Nugraha, *Poligami dan Larangannya dari Perspektif Hadis...*, hlm. 09

berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain “Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat (3) dan ayat (129) bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami.

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen berikut: “Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendaknya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudhu’ selaku syarat sahnya shalat, dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu’. Maka shalat dan wudhu’ tidak dapat berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami.⁸ Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami. Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada mahkamah dimana *qadhi* dapat menjatuhkan kepadanya hukuman *ta’zir*. Akan tetapi kalau kita jadikan adil itu syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya menjadi batal. Dalam hal ini ternyata tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat demikian. Jika kita memandang bahwa adil itu tidak menjadi syarat

⁸ Reza et al, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama...*, hlm. 102-106

hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketiadaan adil tidak dapat dijakan *mani'* (penghalang) bagi kebolehan berpoligami.”

Penuturan Prof. KH Ibrahim Hosen di atas, bahwa adil yang dimaksud oleh Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat (3) dan ayat (129) adalah adil sebagai syarat agama bukan syarat hukum kebolehan berpoligami. Oleh karena itu pada dasarnya kebolehan berpoligami itu adalah mutlak dan adil itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap para istri mereka karena tuntutan agama. Hanya saja kapasitas adil dalam perkawinan poligami lebih berat, karena itulah Allah SWT memberikan *warning* agar berhati-hati dan tidak secara sengaja lebih senang atau cenderung bersikap lebih mencintai sebagian isteri dengan mengabaikan yang lain.⁹

Syarat-syarat dan alasan-alasan hukum kebolehan berpoligami yang kita temui dalam hukum Islam ini merupakan hasil *ijtihad* para ulama dalam lingkup kajian fiqh, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk ditransformasikan kedalam hukum positif sebagai hukum Islam yang bercorak lokal dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam setempat, seperti di Indonesia, lahirnya kompilasi hukum Islam dalam rangka pembentukan unifikasi hukum Islam yang berlaku bagi muslim Indonesia. Meskipun ajaran Islam membolehkan dan telah menentukan aturan-aturan bagi mereka yang berpoligami, namun sering kali timbul permasalahan saat seorang pria muslim melakukan perkawinan poligami. Dalam berbagai literatur buku-buku, majalah, artikel dan karya tulis lainnya acap kali mendilematis poligami yang dianggap sebagai persoalan krusial untuk dikaji ulang. Kecenderungan sebagian kalangan memiliki

⁹ Reza et al, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama...*, hlm. 103

opini bahwa poligami sebagai ajaran yang tidak sesuai lagi dengan hak asasi manusia, poligami mengandung banyak unsur negatif, dan membawa *implikasi* sosial yang menjadi preseden buruk bagi masyarakat serta sejumlah persepsi lainnya yang intinya memojokkan ajaran dan pelaku poligami. Menurut mereka ajaran poligami harus dimusnahkan dari jagat raya ini.¹⁰

Persepsi yang demikian ternyata menjadi salah satu penyebab maraknya praktek poligami tidak sehat. Keadaan ini dapat dimaklumi, karena pelaku poligami lebih memilih melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang pada gilirannya membawa implikasi yang tidak diinginkan dan mencemarkan citra luhur perkawinan poligami itu sendiri. Fenomena demikian itulah yang menjadi dasar opini mereka yang memandang poligami tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Padahal pasangan poligami yang mengikuti ketentuan-ketentuan perkawinan sesuai hukum materil maupun formil tidak menemui masalah-masalah sebagaimana yang dihadapi pasangan poligami tidak sehat. Rumah tangga mereka rukun dan bahagia sama halnya dengan pasangan perkawinan monogami lainnya.

Perkawinan poligami merupakan perbuatan hukum dan tidak dilarang oleh ketentuan agama, namun hanya diatur sedemikian rupa agar benar-benar dilakukan sesuai dengan dan untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, agar perkawinan poligami benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan perkawinan. Maka perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan pelaksana dari syariat perkawinan. Artinya negara wajib mengatur segala perbuatan hukum di wilayahnya demi terciptanya ketertiban

¹⁰ Reza et al, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama...*, hlm. 103

hukum, memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi warganya, termasuk masalah perkawinan.¹¹

Urgensi izin poligami menurut ketentuan undang-undang bersifat prosedural untuk memberikan jaminan hukum atas terjadinya perkawinan itu, sehingga eksistensinya secara yuridis formal diakui. Perkawinan secara materil sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan baru diakui terjadinya perkawinan apabila dilakukan memenuhi ketentuan formal, maka ketentuan formil hukumnya sama dengan ketentuan materil untuk sahnya suatu perkawinan.

Dengan demikian perkawinan poligami dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan sesuai dan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, dan telah memenuhi hukum formal, yaitu dilakukan setelah mendapat izin dari Pengadilan yang membolehkan untuk melangsungkan perkawinan poligami tersebut.¹²

Penerapan poligami dalam film sendiri mengajarkan bahwa berpoligami dalam membangun keluarga bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan banyak hal yang harus dipersiapkan tak jarang istri memintal cerai saat mengetahui suaminya menikahi lagi, permasalahan ini juga tak luput dari film ini ada di salah satu scene Arini mengatakan “Banyak orang yang diluar sana bisa hebat mengurus anaknya walaupun “*Single Parent*”¹³. Secara tidak langsung Arini mengungkapkan bahwa ia ada niatan untuk berpisah dengan Pras, namun hal itu langsung di bantah oleh ibunya.

¹¹ Ahmad Shofi, *Menyoal Kafa'ah Syarifah Studi Kritis Pemikiran Fikih Sayyid Utsman bin Yahya tentang Kafa'ah Syarif*, Banten, Penerbit A-Empat., 2022, hlm. 78

¹² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang, UUMMPress, 2020, hlm. 52

¹³ Anne Neufeld Rupp, *Tumbuh Kembang Bersama Anak*, Jakarta, Gunung Mulia, 2009, hlm. 56

Di bab II sebelumnya sudah dibahas sedikit tentang sinopsi film ini, bahkan poligami disini bukan dirasakan oleh Arini saja, ibunya pun juga merasakan sakitnya dipoligami oleh ayahnya Arini. saat hari wafatnya ayah Arini datanglah dua wanita, ibu dan anak gadis yang mengaku istri dan anak dari ayah Arini, 15 Tahun ayah Arini menutupi semua itu demi keutuhan keluarga mereka.

Melihat dan menonton langsung filmnya peneliti mengkaitkan poligami menurut perspektif hadis bukanlah hal yang muda, benar-benar bukan hal yang gampang untuk melakukan poligami, ada orang yang kita sayang tersakiti demi niat baik untuk menolong orang lain. Bukan hanya istri saja tapi ada anak juga yang menjadi korban sama seperti yang Meirose katakan saat di scene terakhir “Tidak ada yang benar-benar ikhlas untuk dipoligami, kami, kita, kamu dan anak-anak kita sama-sama berkorban”.

Berpoligami adalah agar eksistensi dan konsekuensi dari perkawinan poligami itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat agamanya, yaitu terciptanya rumah tangga yang dapat menghidupkan nilai-nilai keadilan atas dasar mawaddah dan rahmah serta terwujudnya kehidupan keluarga yang tentram sehingga menuai kebahagiaan yang diharapkan oleh masing-masing suami isteri.

Menurut pandangan Islam sendiri hadis menyatakan boleh berpoligami karena barang siapa yang memiliki banyak istri ia adalah orang terbaik bagi kaumnya. Sedangkan menurut Al-Qur'an silahkan menikahi wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Jadi secara garis besar persoalan poligami adalah hal yang diperbolehkan namun tidak diwajibkan, atau pun disunnahkan secara

khusus hanya saja diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terjepit.¹⁴ Kemudian poligami dalam film ini sudah menggambarkan bahwa Pras menikahi Meirose dan memperpoligami Arini demi menolong Meirose agar tidak bunuh diri, juga menyelamatkan bayi Akbar agar tak menjadi yatim.

B. Pemahaman Hadis Larangan Berpilih Kasih dalam Berkeluarga

Pilih Kasih adalah ungkapan untuk menyebut seseorang yang memihak atau membuat tindakan yang terkesan berat sebelah. Dengan demikian, pilih kasih adalah sikap memihak. Sikap pilih kasih kepada para istri bisa merusak hubungan antarmereka.¹⁵ Hadis larangan berpilih kasih dalam berkeluarga bisa mencangkupi segala anggota keluarga, apalagi bila memiliki dua istri dan masing-masing istri memiliki anak. Berpilih kasih dalam keluarga ini meliputi pembahasa dalam film yang menjadi landasan utama penelitian ini. Secara umum pilih kasih merupakan perlakuan yang membeda-bedakan satu individu dengan individu lain. Sebab itulah yang menimbulkan rasa cemburu. Kata-kata pilih kasih bisa jadi salah satu ungkapan kekesalan saat mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Dalam hadis Nabi SAW tentang pilih kasih dalam berpoligami sendiri dianjurkan untuk bersikap adil dan sama rata. Jangan membuat satu di antara keduanya merasa tergantu-gantu oleh sikap yang berpilih kasih.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ هَمِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَفُّهُ مَائِلٌ¹⁶ (رواه ابوداود)

¹⁴ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2009, hlm. 184

¹⁵ Fida' Abdilah, *Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI*, Jakarta, Bumi Aksara, 2021, hlm. 65

¹⁶ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih At-Tarhib Wa At- Tarhib ...*, hlm. 216

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Ath Thayalisi, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari An Nadhrah bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah, dari Nabi SWT, beliau berkata: "Barangsiapa yang memiliki dua orang isteri kemudian ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring.”* (HR. Abu Daud)

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang lelaki wajib berpisah (tidak memihak siapapun) di antara kedua istri atau para istrinya, dan jika cenderung kepada salah satu dari mereka atas yang lain adalah terlarang, sebagaimana dijelaskan hukuman bagi orang yang kasar terhadap salah satu istrinya dalam permasalahan dan tidak adil dalam hak mereka, maka Allah SWT akan memberikan hukuman dengan badan yang miring sebagai hukuman. Keadilan di antara istri-istri adalah wajib yang berkenaan dengan apa yang mampu oleh lelaki, pertemuan yang baik, dan cinta dan kasih sayang, karena hal-hal tersebut di luar kendali orang tersebut.¹⁷

Sikap pilih kasih sangat dilarang dalam Islam teruntuk suami yang memiliki dua istri ataupun lebih. Maka bersikaplah sama rata dan berusaha menyanggupi segala kebutuhan mereka. Karena itulah salah satu syarat seorang lelaki yang berpoligami harus memiliki iman yang kuat dan juga keuangan yang mencukupi. Pemahaman hadis berpilih kasih dalam keluarga sendiri adalah mengetahui tentang segala sesuatu tentang keluarganya yang dapat dilihat dari berbagai sisi, seperti bersikap, rasa sayang dan cara suami menyatukan dua istri dan anak-anak mereka. Lalu disusul dengan pembagian atau meluangkan waktu untuk kedua belah pihak, seperti salah satu adegan film yang peneliti bahas ini (Pras) suami berusaha tidak pilih kasih dan tidak ingin anaknya Nadhia kecewa dan memiliki rasa

¹⁷ Surdato, M.Pd.I, *Masailul Fiqhiyah Al-Hadits*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm. 113

kecemburuan pada adiknya Akbar (anak istri kedua) saat Pras tidak bisa hadir dipertunjukkan mendongengnya, namun dengan susah payah setelah mengurusin Akbar yang sakit Pras datang tepat waktu saat Nadhia hendak tampil di atas panggung. Hal inilah yang menjadi faktor utama dalam terlaksananya poligami bukan hanya tentang kebahagiaan saja namun ada tanggungjawab yang besar saat mengambil keputusan untuk melakukan atau terlaksananya poligami. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash RA, ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّمْنَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُّوا¹⁸
(رواه مسلم)

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang adil disisi Allah itu berada di atas mimbar-mimbar dari nur (cahaya) di sebelah kanan Allah SWT yang Maha Pengasih, dan kedua Tangan-Nya adalah kanan, yaitu orang-orang yang bertindak adil dalam keputusannya terhadap keluarganya dan apa yang menjadi tanggungjawabnya.*” (HR Imam Muslim)

Maksud hadis ini di sisi Allah SAW. Secara tekstual, maksudnya adalah pada hari kiamat, mimbar-mimbar dari cahaya, Bisa jadi, maksudnya adalah yang sebenarnya, dan bahwa mereka duduk di atas mimbar dari cahaya di bawah naungan Allah swt pada hari Kiamat. Sementara, manusia tenggelam dalam peluh mereka, maka pemimpin yang adil itu selamat darinya. Dan bisa jadi, maksudnya adalah kisah tentang tingginya kedudukan mereka di surga¹⁹.

¹⁸ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih At-Tarhib Wa At- Tarhib, H.R Muslim ...*, hlm 217

¹⁹ Imam An-Nawawi, *Nuzhatul Muttaqiin fii Syarhi Riyaadhish Shaalihiin*, Depok, Gema Insani, 2022, hlm. 72

Dengan begitu poligami diawasi dengan lebih khusus untuk menerapkan di kehidupan masyarakat dalam film yang menjadi bahan peneliti ini dan juga mengajarkan bahwa poligami bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, aktor yang memerankan Pras yaitu (Fedi Nuril) mengatakan dalam wawancaranya *“Film ini mengajarkan untuk lebih belajar lagi tentang poligami yang harus orang ketahui bahwa melakukan poligami tidaklah semudah itu”*.²⁰

Pilih kasih atau tidak adil pasti terikat dengan kata poligami yang menjadi polemik dalam film ini suami harus dapat berlaku adil terhadap istrinya, hak istri yang harus dipenuhi suami yang berpoligami yaitu, berbuat adil dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan dalam hal tidur seranjang. Tidak boleh sewenang-wenang atau berbuat zhalim karena sesungguhnya Allah SWT melarang yang demikian.

Dalam film ini soal pembagian jatah malam tak terlalu diperlihatkan, karena pada scene yang paling dominan ditegaskan adalah cara Prasetya bersikap terhadap para istri dan anak-anaknya. Niat awal Pras menikahi Meirose untuk menyelamatkan Meirose agar membatalkan rencana bunuh diri sekaligus memberikan perlindungan dan rasa peduli terhadap anak Meirose. Pras tidak ada niatan untuk mempoligami Arini dari awal pernikahan mereka, pernikahan Pras dan Arini adalah sebuah dongeng yang mereka ciptakan seperti surga dunia.

Namun setelah hadirnya Meirose, sikap Pras dan Arini sedikit merenggang membuat mereka pisah sementara untuk saling pengintrospeksi diri. Pras walaupun sedang berpisah dengan Arini tidak tidur di tempat Meirose melainkan

²⁰ <https://youtu.be/Ah4m5tnaWXY> Diakses pada 28 November 2022 Pukul 11.43

menginap di kantor tempatnya berkerja. Itulah kenapa persoalan jatah malam tak terlalu diperlihatkan disini karena lebih kedominan kesikap tidak pilih kasih dan adil terhadap anak-anak. Menjalani praktik poligami diperlukan kesiapan fisik, psikis, juga ruhiyah dari suami, istri dan juga seluruh keluarga. Istri yang tidak siap dipoligami pada umumnya akan mengalami kelabilan emosi, menjadi lebih sensitif, mudah marah, sikap yang tidak terkontrol karena emosinya, dan lebih sering sedih dan curigaan. Hal seperti inilah yang sering terjadi menimbulkan masalah-masalah yang berakibat berpilih kasih terhadap para istri maupun anak-anak, sebab itulah sosok suami harus berperan penting untuk menjadi penengah dalam permasalahan ini bukan malah mengucilkan ataupun memperlihatkan berpilih kasihnya.²¹

Sifat Pras digambarkan seperti sosok lelaki, suami atau ayah yang sangat baik dan bertanggungjawab terhadap keluarganya, Pras juga digambarkan sosok yang paham agama dikarenakan semenjak kecil ia tinggal di panti asuhan dan juga merasakan rasanya ditinggal oleh ibunya karena sebab itulah Pras selalu berusaha sebisanya menjadi orang yang ringan tangan dan suka menolong, dari sifat itulah ia kasihan terhadap Meirose dan anaknya, Pras juga berusaha berlaku adil dan tidak berpilih kasih terhadap istri-istri maupun anak.

Berpoligami syarat harus didahului dengan adanya persetujuan dari istri pertama dan persetujuan dari Pengadilan Agama, serta mampu memberikan nafkah finansial amupun nafkah batin dan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. Poligami ini diperhatikan dengan khusus dengan adanya film ini

²¹ Soewondo, S, *Keberadaan Pihak Ketiga, Poligami dan Permasalahan Perkawinan (Keluarga) ditinjau dari aspek psikologi*, Jakarta, UI Press, 2001

peneliti berharap menjadi inspirasi untuk pembelajaran bahwa poligami harus benar-benar harus dalam kondisi yang sangat darurat.²²

Adapun Para orientalis memberikan menyatakan bahwa poligami dilakukan untuk sebagai jalan untuk melampiaskan nafsu biologis, Namun, Gustave Le Bon, seorang sejarawan Perancis, menyatakan bahwa poligami adalah suatu budaya baik yang dapat meningkatkan keluhuran budi bagi masyarakat yang melakukannya. Poligami menambahkan semangat kekeluargaan serta harkat perempuan terangkat, yang mana hal seperti ini tidak dijumpai di Erop. Mr. Lowey berpendapat bahwa berpoligami bukanlah pelampiasan nafsu birahi dan berbuat semena-mena terhadap lawan jenisnya, melainkan untuk menjaga suami berbuat menyimpang terhadap perempuan lain.²³

Persoalan poligami bukan hanya adil terhadap para istri tapi anak-anak juga, pemahaman hadis larangan berpilih kasih dalam keluarga juga bisa disandarkan kepada para anak.²⁴ Orang tua lazimnya memberikan banyak hal terhadap anaknya, makanan, pakaian, atau mainan. Tetapi pemberian terbaik orang tua kepada anaknya tidak lain adalah penanaman norma-norma etika dan moral bahwa mendidik anak adalah kewajiban orang tua, baik anak kandung maupun anak angkat (Tiri) bagi orang tua anak adalah harta yang paling berharga yang harus didik agar menjadi anak shaleh dan shalehah. Persoalan kasih sayang juga akan tergambar disini maka itu orang tua harus berusaha membaginya sama rata, jangan memperlihatkan kasih sayang yang berlebih diantara keduanya,

²² Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah...*, hlm. 184

²³ Rike Luluk Khoiriah, *Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis*, UIN Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 17

²⁴ Artikel, Ayu Alfiah, *Ini Dia 5 Hadis Tentang Keutamaan Mendidik Anak*, UIN Syarif Hidayatullah, 2020

walau nyatakannya secara batin orang tua pasti memiliki rasa sayang tersendiri terhadap anak-anak mereka.²⁵ Peran ibu dalam pendidikan anak lebih utama dan dominan daripada ayah. Hal ini dimaksudkan karena ibu orang yang lebih banyak menyertai anak-anaknya sejak anak itu lahir, ibu yang selalu ada disampingnya bahkan dikatakan bahwa pengaruh seorang ibu sudah ada sejak dalam kandungan. Jelas, bahwa pendidikan yang utama berawal dari orang tua.

Poligami dalam Islam juga ditegaskan bahwa bukan suatu hal yang muda dan gampang, tujuan dari diperbolehkannya poligami untuk menyelamatkan dan menolong wanita sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW.²⁶ Demikianlah praktik poligami yang diajarkan oleh syariat Islam, sekalilagi Islam menegaskan bahwa poligami itu tidak diwajibkan, tidak juga disunnahkan namun hanya di perbolehkan saja Itupun harus dengan izin istri dan pengadilan agama. Ada beberapa pernyataan dari teman-teman peneliti tentang praktik poligami dalam film perspektif hadis dan pemahaman hadis poligami.

Menurut Reni Anggraini Mahasiswi Prodi Studi Agama-agama “Poligami yang dilakukan Pras adalah poligami yang berniat menolong, Prasety digambarkan terus berusaha adil atas tanggungjawabnya akan ketetapi bila terjadi di Dunia nyata sulit buat saya ikhlas suami saya menikah lagi”.²⁷

Berikutnya pernyataan dari teman peneliti yaitu Yeni Kurniasih Mahasiswi Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir “Sama saya juga tidak meyalakan Pras karena niatnya baik ingin menolong. Sedangkan poligami disunnahkan bila dalam

²⁵ Anne Neufeld Rupp, *Tumbuh Kembang Bersama Anak...*, hlm. 57-58

²⁶ Mifta Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga Muslim...*, hlm. 131

²⁷ *Wawancara*, Reni Anggraini 22 November 2022, di Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

kondisi yang mendesak. Tapi kalau saya menjadi Arini pasti kecewa terhadap keputusan suami saya untuk berpoligami tanpa izin”.²⁸

Rusni Dayati “Poligami tidak dilarang, namun tidak juga disunnakan hanya diperbolehkan dengan benar-benar niat yang baik terhadap wanita yang ingin dinikahi tersebut, Pras juga berusaha adil tanpa menggantu-gantungkan kedua istrinya”.²⁹

²⁸ *Wawancara*, Yeni Kurniasih 22 November 2022, Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

²⁹ *Wawancara*, Rusni Dayati, 22 November 2022, Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwasannya film *Surga yang tak Dirindukan* menggambarkan poligami sesuai dengan hadis Nabi SAW poligami diperbolehkan dengan maksimal empat saja sesuai yang diajarkan, sedangkan di film hanya menikahi satu.

Hasil penelitian menunjukkan praktik poligami dan tindakan tidak berpilih kasih yang terjadi di film *Surga yang tak Dirindukan* terrepresentasi melalui dialog dalam scene-scene yang telah dianalisis yang sangat menggambarkan kehidupan dimasyarakat karena itulah poligami harus mampu secara material dan non-material bukan hanya untuk kesenangan sesaat dan juga harus berlaku adil dalam artian tidak berpilih kasih walaupun secara batin suami pasti memiliki rasa sayang tersendiri terhadap salah satu dari kedua istrinya.

B. Saran

Semoga penelitian ini menjadi masukan dan wacana untuk lebih kritis dan hati-hati dalam menerapkan konsep poligami dalam membangun rumah tangga. Dalam Al-Qur'an dan Hadis dijelaskan menikahi satu saja jika tidak dapat berlaku adil, peneliti berharap. Penelitian ini menjadi salah satu bacaan dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan Al-Qur'an dan Hadis umumnya untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, khususnya untuk Prodi Ilmu Hadis dan peneliti selanjutnya agar dapat lebih baik juga melengkapi apa saja yang kurang dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Rodli, A, et al, *Poligami dalam penafsiran Muhammad Ponorogo*, STAIN Ponorogo Press, 2009
- Abdullah, *Poligami Dan Eksistensinya*, Jakarta, Pustaka alriyadi, 2004
- Abror, Khoirul. *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepala Masyarakat (LP2M), 2016
- Abu Daud Sulaiman bin Asy'at as-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Beirut, Darul Fikr, 2003
- Abu, Fikri, *Poligami yang tak menyakiti hati*, Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2007
- Abdilah, Fida, *Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021
- Aibak, Khutubuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta, Teras, 2009, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Jil 1, Mishr: Mustafa al-Babi al-Halabi
- Al-Mubarakpuri, Muhammad Abd Al-Rahman bin Abd Al-Rahim, *Tuhfat Al-Ahwadhi Bisyarhi Jami' At-Tarmidzi*, tt,h
- Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, 628, Hadis semakna juga terdapat pada Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ed. oleh 'Izzat 'Ubaid Da'as dan 'Adil Al-Sayyid, vol. 2 Beirut, Dar Ibn Hazm, 1997
- Anwar, Hafiz. "*Representasi Poligami Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan (Analisis Semotik Roland Barthes)*", dalam Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN, Samarindah, 2016.

- Ardhian, Fitra Reza, et al, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Dalam Jurnal Privat Law vol. III No 2 Juli-Desember 2015.
- Ariij, Abdul Rahman, *Adil Terhadap Para Istri Etika Berpoligami*, Jakarta, Darusunnah, 2006.
- Alfiah, Ayu, *Ini Dia 5 Hadis Tentang Keutamaan Mendidik Anak*, dalam Artikel, UIN Syarif Hidayatullah, 2020
- Al-Jauziyah, Imam Ibnu Qayyim, *Zadul Ma'ad Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2008
- 'Abd Al-Baqi, Muhammad Fuad, *Sunan At-Tirmidzi*, ed. vol. 3 Mesir, Mushtafa Al-Baby Al-Halaby, tt,h,
- As-Shiddiq, Muhammad Asyraf, *Aun Al-Ma'bud syarah Sunan Abu Dawud*, Al-Qudus, Kairo, 2011
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli, *Fiqih Perempuan Muslimah*, Jakarta, Sinar Grafika Offet, 2009
- Bahron, Ali. *"Pemikiran M.Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami*, dalam skripsi, Fakultas Syar'iah IAIN, Jember 2015
- Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, UUMMPress, Malang, 2020
- Dhafir, Achmad, *Asas-Asas Berpoliami Dalam Al-Qur'an*, Tesis Pascasarjana, Surabaya, Universita Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Entertainment, MD. "10 Tahun MD Entertainment." 2022. <https://www.mdentertainment.co/beranda/tentangkami> Diakses 1 November 2022

- Elenia, Stevani, *Kontekstualisasi Konsep Keadilan Ibnu Taimiyah Terhadap Kehidupan Sosial Di Indonesia (Telaah Kitab Al-Tafsir Al-Kabar)*, dalam Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2022
- Fauziyah, Lilis, et al, *Kebenaran Al-Qur'an dan Hadis 1*, Solo, PT Tiga Serangkai Mandiri, 2015.
- Fathonah, Jurnal, *Telaah Poligini, Perspektif Ulama Populer dunia*, Jurnal Studi Keislaman Volume 5 Nomor 1 Maret 2015
- Fitri, Yurdha, *Pandangan dan Praktek Berlaku Adil Dalam Berpoligami Berdasarkan Pemahaman Surah An-Nisa Ayat 3 Pada Organisasi Global Ikhwan*, dalam Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2000
- _____, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2003
- Gusfira, Nofil, *Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Poligami Berdasarkan Pasal 279 KHUP di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi*, t.tp, tt,h,
- https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20201021160222_561119/sinopsis-film-surga-yang-tak-dirindukan-kisa-pilu-poligami Diakses Pada 30 Oktober 2022 Pada Pukul 01.54
- <https://youtu.be/9BMhaXy5-IA> Diakses Pada 2 November 2022 Pukul 11.01
- <https://youtu.be/Ah4m5tnaWXY> Diakses pada 28 November 2022 Pukul 11.43
- <https://youtu.be/xf7m7a0IRko> Diakses Pada 17 Mei 2022 pukul 09:58

- Husna, *Review Film Surga Yang Tak Dirindukan*. Dalam www.risalahhusna.com, Diakses Pada 1 November 2022 Pada Pukul 16.00
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yasin Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 8, *Kitab Nikah*, cet 1, 2013.
- Irfan, M. Nurul, *Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri*, dalam *al-'Adalah*, Vol. 10, No. 2, 2011
- Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cinta Dan Fakta*, Jakarta, Bantika, 2004.
- Jawaaz, Yasin bin Abdul Qadir, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta, Pustaka Imam Syafi'i, 2015
- Jawad, Muhammad Mughiniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Masykur AB (pent.), Jakarta, Lentera 1996
- Khoiriah, Rike Luluk, *Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis*, UIN Sunan Kalijaga, 2017
- Khumaidi, Irham, *Ilmu Hadis untuk pemula*, CV. Artha Rivera, 2008
- Machaly, Imam, *Poligami dalam Perdebatan Teks dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci, Palastren*, Jurnal Studi Gender 8, no. 1. 2016
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011.
- _____, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Masiyan et al, *Hadis-hadis poligami*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Jurnal Ilmu Hadis 4, 1, 2019.

- Marhany et al, *Tinjauan Pemahaman Hadis dan Sunnah; Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*, UIN Alauddin Makassar, Jurnal Ushuluddin Volume 24 Nomor 2 Tahun 2022.
- Miftahuddin, Abdul Hafiz, *Izin Istri Sebagai Syarat Kewenangan Poligami Perspektif Sosial-Historis*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Krempyang Nganjuk, tt,h,
- Muhammad, Syaikh Nashiruddin al-Abani, *Shahih At-Tarhib Wa At-Tarhib Jilid 4*, tt,h
- Mulia, Siti Musda, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta, PT, Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Mutakabbir, Abdul, *Reinterpretasi Poligami Menyingkapi Makna Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*, Deepublish, Yogyakarta, 2019
- Muzaki, Ahmad, Sayful Islam Ali, dan Moh. Toriquddin, *Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, Dalam Jurnal El-Sunnah, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2021 M/1442 H
- Nugraha, Irsyad, *Poligami dan Larangannya dari Perspektif Hadis*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung-Indonesia Journal of Islam Studies- vol.2, No.02, 2021.
- Nadia, Asma, *Surga Yang Tak Dirindukan*. Depok, Asma Nadia Publishing House, 2014.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995
- Rahman, Sarimagfirah, et al, *Studi Bahasa Kritis*, Jariah Publishing Intermedia, Gowa, 2022

- Rochmaniyah, Inayah, Poligami atau monogami, Menggagas Penafsiran Ashgar Ali Engineer terhadap Qur'an Surah An-Nissa, *dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*. Vol.2 no.1.2001
- Rupp, Anne Neufeld, *Tumbuh Kembang Bersama Anak*, Jakarta, Gunung Mulia, 2009
- Saleh, Kwantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indah, 1980
- Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhialil Quran* Jilid 3 Jakarta, Gema Insani, 2002
- Shofi, Ahmad, *Menyoal Kafa'ah Syarifah Studi Kritis Pemikiran Fikih Sayyid Utsman bin Yahya tentang Kafa'ah Syarif*, Penerbit A-Empat, Banten, 2022
- Soewondo, S, *Keberadaan Pihak Ketiga, Poligami dan Permasalahan Perkawinan (Keluarga) ditinjau dari aspek psikologi*, Jakarta, UI Press, 2001
- Sudarilah, Reni. "*Representasi Praktik Poligami Oleh Masyarakat Dalam Novel Surga Yang Tak Dirindukan*", dalam Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005
- Sulaiman, Abu Daud Asy'at As-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Beirut, Darul Fikr, 2003
- Surdato, *Masailul Fiqhiyah Al-Hadits*, Yogyakarta, Deepublish, 2018
- Syafi'i, Imam, *Al Umm*, Kairo, Dar Al Wafa Cet 1 Juz V, 2001

Taymiyah, Ibnu, *Majmu` Fatawa Ibnu taymiyah, tahkik Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim An-Najdi*, Beirut, Dar Al-Arabiyah, juz 32, tt,h

Wawancara, Bersama Reni Anggraini di Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam tanggal 22 November 2022

Wawancara, Bersama Rusni Hidayati di Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam tanggal 6 Desember 2022

Wawancara, Bersama Yeni Kurniasih di Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam tanggal 22 November 2022

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT. Midas Surya Grafindo, 1994

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah, Kapita Seleka Hukum Islam*, Jakarta, PT. Gria karya, cet-1, 1988

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khofifah Indarti
Nama Panggilan : Khofifah/ Fifa/ Pipa
NIM : 1830303042
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Cengal/ 27 Agustus 2000
No Telp : 085273319132
Email : indartikhofifah383@gmail.com
Alamat Rumah : Desa Cengal Kec. Cengal Kab. OKI
Alamat Domisili : Jln. Simanjuntak, Pahlawan,
Kemuning Palembang
Orang Tua
Ayah : M. Fatoni, S.Pd
Ibu : Fathia
Alamat : Desa Cengal, Kec. Cengal, Kab. OKI
Saudara Kandung
: Khoirul Aziz
: Citra Para Dela (Alm)

Riwayat Pendidikan

1. TK Tunas Bangsa Desa Cengal, lulus tt,h
2. SD N 1Cengal, lulus Th 2011 (Ijazah)
3. MTS Pondok Pesantren Qodratuallah Langkan, lulus Th 2014 (Ijazah)
4. MA Pondok Pesantren Qodratuallah Langkan, lulus Th 2018 (Ijazah)